



**PUTUSAN**

**Nomor 602/Pid.B/2023/PN Ktp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : AGUS YONATAN Alias YONATAN  
ANAK DARI SETIAWAN (Alm);
  2. Tempat Lahir : Surabaya;
  3. Umur / Tanggal Lahir : 41 Tahun / 9 Agustus 1982;
  4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat Tinggal : Jalan Brigjend Katamso BTN Graha  
Semarang I Blok A 22 RT.045/  
RW.003, Kelurahan Sukaharja,  
Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten  
Ketapang, Kalimantan Barat;
  7. Agama : Katholik;
  8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan

tanggal 14 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. P  
enyidik sejak tanggal 13 September sampai dengan tanggal 2 Oktober  
2023;
2. P  
enyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2023  
sampai dengan tanggal 11 November 2023;
3. P  
enuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28  
November 2023;
4. H  
akim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 24 November 2023 sampai  
dengan tanggal 23 Desember 2023;
5. H  
akim Pengadilan Negeri Ketapang Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan  
Negeri Ketapang sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal  
21 Februari 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- P  
enetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 602/Pid.B/2023/PN Ktp tanggal 24 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- P  
enetapan Majelis Hakim Nomor 602/Pid.B/2023/PN Ktp tanggal 24 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

- B  
erkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor Register Perkara: PDM-314/KETAP/11/2023 tanggal 17 Januari 2024 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. M  
enyatakan Terdakwa dihadapkan Terdakwa AGUS YONATAN Alias YONATAN Anak Dari SETIAWAN (Alm.), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja yaitu berupa uang tunai sebesar Rp807.517.977,00 (delapan ratus tujuh juta lima ratus tujuh belas ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) milik PT. SKM (Sinar Karya Mandiri) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

2. M  
enjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS YONATAN Alias YONATAN Anak Dari SETIAWAN (Alm.) dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

3. M  
enyatakan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 54 – Putusan Nomor 602/Pid.B/2023/PN Ktp



- 1  
(satu) bundle dokumen bukti pengelapan Pajak kebun Inti 2016 milik PT. SKM;
- 1  
(satu) bundle dokumen bukti pengelapan Pajak kebun Inti 2017 milik PT. SKM;
- 1  
(satu) bundle dokumen bukti pengelapan Pajak kebun Plasma 2017 milik PT. SKM;
- 1  
(satu) Bundle dokumen hasil Audit Penggelapan Pajak 2016 dan 2017 PT. SKM.

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

**4.** M  
enetapkan agar Terdakwa AGUS YONATAN Alias YONATAN Anak Dari SETIAWAN (Alm.) membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan dan dibacakan di persidangan pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang bijaksana dan tetap memperhatikan keadilan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. B  
ahwa dari semua saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, hanya ada 1 (satu) orang saksi yang berkaitan langsung dengan dugaan yang dituduhkan kepada Terdakwa yaitu Ibu MISNANI;
2. B  
ahwa saksi-saksi lainnya selain Saksi MISNANI yang menyatakan bahwa Terdakwa menerima uang patut dipertanyakan kebenarannya karena mereka bukan saksi yang melihat dan terlibat langsung;
3. B  
ahwa pernyataan Ibu MISNANI yang menyerahkan langsung dana dituduhkan kepada Terdakwa dengan bukti penerimaan yang isinya hanya tanda tangan Ibu MISNANI dan tanda tangan yang dibuat seolah-olah tanda tangan Terdakwa secara prinsip akuntansi dan SOP perusahaan tidak sah karena tidak ada tanda tangan persetujuan maupun bukti penerimaan lainnya yang berkaitan dengan hal ini baik JMM, bukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran bank dan pendukung lainnya yang menunjukkan Terdakwa yang menerima uangnya dan dapat dikatakan bukti penerimaan ini sengaja dibuat oleh oknum untuk menjerat Terdakwa. Secara fakta dan logika jika bukti penerimaan itu benar Terdakwa penerima dananya dan tanda tangan itu ada, kenapa tidak menjadi pertanyaan pihak audit pada saat tutup buku pada bulan, 3 (tiga) bulan dan tahunan;

4. B  
ahwa pengurusan, pelaporan, perintah bayar PBB berasal dari Ibu LIVIANA dan tidak ada kendala selama ini dan jika ada surat paksa dari petugas pajak dan kemudian dibayarkan karena memang belum ada dibayarkan baik tahun 2016 dibayarkan tahun 2017, 2017 dibayarkan pada tahun 2018;

5. B  
ahwa tidak ada penyelewengan dana yang disebutkan disangkakan kepada Terdakwa. Terdakwa bekerja dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2020 dan hal ini tidak menjadi pertanyaan dari pihak manajemen;

6. B  
ahwa jika kemudian muncul dugaan yang dituduhkan kepada Terdakwa, patut ada pemeriksaan detail kepada Ibu MISNANI karena dia yang mengambil uang di bank dan dia juga yang bertanggungjawab atas pengelolaan uang kepada Terdakwa dan manajemen pusat dan dia juga yang menuduh Terdakwa;

7. B  
ahwa Terdakwa sudah memberikan sejumlah bukti kepada penyidik di kepolisian namun Terdakwa melihat bukti tersebut tidak dilampirkan sebagai salah satu pembelaan Terdakwa;

8. B  
ahwa saksi-saksi yang berkaitan langsung dengan hal ini tidak ada dilakukan pemeriksaan baik oleh kepolisian maupun kejaksaan;

9. J  
aksa tidak menghadirkan bukti audit tahunan yang berkaitan dengan kasus ini. Jaksa hanya menghadirkan Saksi YUANGGA yang sehari-harinya bekerja sebagai internal control pekerjaan kebun, bukan berkaitan dengan keuangan dan akuntansi;

10. A  
dapun saksi-saksi yang berkaitan langsung yang perlu diperiksa kesaksiannya oleh kepolisian dan kejaksaan adalah:



- D  
aniel Lianto selaku direktur utama saat itu;
- P  
urnawan selaku GM;
- H  
enoch selaku accounting pusat;
- B  
udi Yuwono selaku asisten direktur keuangan;
- L  
iviana K. selaku pengurus pajak PBB;
- J  
ohn Chandra selaku auditor pada saat serah terima jabatan;
- J  
arot selaku kabag keuangan sebelum Ibu MARIA;

untuk dapat melihat apa yang diserahterimakan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan Terdakwa yang diajukan dan dibacakan di persidangan pada tanggal 24 Januari 2024 yang menguraikan pada pokoknya sebagai berikut:

1. M  
enolak/mengenyampingkan *pledooi*/pembelaan Terdakwa AGUS YONATAN Alias YONATAN ANAK DARI SETIAWAN (Alm);
2. D  
an kami Jaksa Penuntut Umum tetap pada Surat Tuntutan yang telah kami bacakan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada nota pembelaannya (*pledooi*);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-314/O.1.13/O.1.13/Eoh.2/11/2023 tanggal 9 November 2023 yaitu sebagai berikut:

#### **KESATU**

Bahwa Terdakwa AGUS YONATAN Alias YONATAN Anak dari SETIAWAN (Alm.) selaku Asisten Kabag Keuangan dan Akuntansi pada PT. Sinar Karya Mandiri, pada tanggal 2 Desember 2016 sampai dengan 6 Desember 2017 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2016 sampai dengan 2017 terjadi Kantor PT.SKM (Sinar Karya Mandiri) yang beralamat di Jalan Kol.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugiono, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja yaitu berupa uang tunai sebesar Rp807.517.977,00 (delapan ratus tujuh juta lima ratus tujuh belas ribu Sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) milik PT.SKM (Sinar Karya Mandiri)". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula Saksi MARIA MARGARETHA yang baru menjabat sebagai Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi pada bulan Maret 2021 mendapatkan pesan *Whatsapp* dari Juru Tagih PBB Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ketapang pada tanggal 27 April 2021, bahwa terdapat tagihan PBB Plasma PT. SKM (Sinar Karya Mandiri) tahun 2017 yang belum dibayar sebanyak Rp106.445.623,00 (seratus enam juta empat ratus empat puluh lima enam ratus dua puluh tiga rupiah). Berdasarkan hal tersebut Saksi MARIA MARGARETHA melaporkan kepada Saksi KUNARDI selaku Direktur PT. SKM (Sinar Karya Mandiri) kemudian Saksi KUNARDI memberikan arahan untuk melakukan pemeriksaan terkait tagihan pajak. Setelah dilakukan pemeriksaan internal secara menyeluruh yang dilakukan oleh Saksi YUANGGA PURNOMO selaku Internal Auditor & Internal Control PT SKM (Sinar Karya Mandiri) ditemukan bahwa ternyata telah terjadi 2 (dua) kali pencairan untuk pembayaran objek pajak yang sama pada tahun 2016 (kebun inti) dan tahun 2017 (kebun inti dan plasma) yang dilakukan Terdakwa AGUS YONATAN yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Bagian Keuangan/Asisten Accounting & Keuangan. Pada tanggal 2 Desember 2016 Terdakwa AGUS YONATAN menerbitkan Cek BRI Nomor CFR335009 sebesar Rp321.124.152,00 (tiga ratus dua puluh satu juta seratus dua puluh empat ribu seratus lima puluh dua rupiah) untuk keperluan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PPB) kebun inti tahun 2016 kemudian uang tersebut dicairkan oleh Saksi MISNANI Binti MASRI selaku kasir PT. SKM (Sinar Karya Mandiri). Setelah Cek BRI no. CFR335009 tersebut dicairkan, uang tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa AGUS YONATAN namun uang tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa, kemudian pada tanggal 12 September 2017 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ketapang mengirimkan Surat Paksa pembayaran Pajak Bumi dan

Halaman 6 dari 54 – Putusan Nomor 602/Pid.B/2023/PN Ktp





Bangunan sebesar Rp321.124.152,00 (tiga ratus dua puluh satu juta seratus dua puluh empat ribu seratus lima puluh dua rupiah) beserta denda administrasi sebesar Rp19.267.449,00 (sembilan belas juta dua ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah) sehingga total tagihan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016 sebesar Rp340.391.601,00 (tiga ratus empat puluh juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus satu rupiah) berdasarkan Surat Paksa tersebut Terdakwa mengajukan kembali Cek BRI Nomor CFT943215 sebesar Rp340.391.601,00 (tiga ratus empat puluh juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus satu rupiah) setelah Cek BRI Nomor CFT943215 dicairkan, Saksi MISNANI menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa AGUS YONATAN, dan uang tersebut telah Terdakwa AGUS YONATAN bayarkan ke Kas Negara dengan Bukti Penerimaan Pajak Negara terlampir, kemudian pada tanggal 6 Desember 2017 Terdakwa AGUS YONATAN menerbitkan kembali Cek BRI Nomor CFT945289 sebesar Rp391.353.090,00 (tiga ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu sembilan puluh rupiah) setelah Cek BRI Nomor CFT945289 dicairkan, Saksi MISNANI menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa AGUS YONATAN, kemudian di tanggal 15 Desember 2017 Saksi MISNANI menyaksikan penyerahan uang sebesar Rp95.040.735,00 (sembilan puluh lima juta empat puluh ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) dari Saudara GUSTI MADE EDY CANDRA WIJAYA dengan bukti kwitansi nomor PD077 untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 2017 Koperasi JASA TANJUNG PAWAN MANDIRI. Atas kejadian tersebut Saksi YUANGGA PURNOMO selaku Internal Auditor & Internal Control PT SKM (Sinar Karya Mandiri) berkesimpulan terdapat 2 (dua) kali penarikan dana untuk pembayaran Pajak Bumi dan Pembangunan (PBB) tahun 2016 dan tahun 2017 dan penyerahan uang dari Saudara GUSTI MADE EDY CANDRA WIJAYA dari koperasi JASA TANJUNG PAWAN MANDIRI pada tahun 2017 yang telah diterima Terdakwa AGUS YONATAN namun tidak dibayarkan, sehingga PT. SKM (Sinar Karya Mandiri) mengalami kerugian sebesar Rp807.517.977,00 (delapan ratus tujuh juta lima ratus tujuh belas ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah);

Bahwa setelah dilakukan Audit Forensik oleh saksi Ahli JUANDA ASTARANI,SE,M.Sc,CSRS,ACPA,CfrA,CMA yang merupakan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura Pontianak terhadap PT.SKM (Sinar Karya Mandiri) Nomor: I/SKM/Jul/2023 tanggal 14 Juli 2023 beserta dokumen pendukung, ditemukan bahwa Terdakwa AGUS YONATAN telah merugikan perusahaan PT SKM (Sinar Karya Mandiri) sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp807.517.977,00 (delapan ratus tujuh juta lima ratus tujuh belas ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas transaksi:

- U  
ntuk Pajak Bumi & Bangunan (PBB) kebun inti periode tahun 2016 yang disalahgunakan sehingga menimbulkan kerugian sebesar Rp321.124.152,00 (tiga ratus dua puluh satu juta seratus dua puluh empat ribu seratus lima puluh dua rupiah);
- U  
ntuk Pajak Bumi & Bangunan (PBB) kebun inti periode tahun 2017 yang disalahgunakan sehingga menimbulkan kerugian sebesar Rp391.353.090,00 (tiga ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu sembilan puluh rupiah);
- U  
ntuk Pajak & Bangunan (PBB) kebun plasma periode tahun 2017 yang disalahgunakan sehingga menimbulkan kerugian sebesar Rp95.040.735,00 (sembilan puluh lima juta empat puluh ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah);  
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

ATAU

## KEDUA

Bahwa Terdakwa AGUS YONATAN Alias YONATAN Anak dari SETIAWAN (Alm.) selaku Asisten Kabag Keuangan dan Akuntansi pada PT. Sinar Karya Mandiri, pada tanggal 2 Desember 2016 sampai dengan 6 Desember 2017 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2016 sampai dengan 2017 terjadi Kantor PT.SKM (Sinar Karya Mandiri) yang beralamat di Jalan Kol. Sugiono, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja yaitu berupa uang tunai sebesar Rp807.517.977,00 (delapan ratus tujuh juta lima ratus tujuh belas ribu Sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) milik PT.SKM (Sinar Karya Mandiri)". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 8 dari 54 – Putusan Nomor 602/Pid.B/2023/PN Ktp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bermula Saksi MARIA MARGARETHA yang baru menjabat sebagai Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi pada bulan Maret 2021 mendapatkan pesan *Whatsapp* dari Juru Tagih PBB Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ketapang pada tanggal 27 April 2021, bahwa terdapat tagihan PBB Plasma PT. SKM (Sinar Karya Mandiri) tahun 2017 yang belum dibayar sebanyak Rp106.445.623,00 (seratus enam juta empat ratus empat puluh lima enam ratus dua puluh tiga rupiah). Berdasarkan hal tersebut Saksi MARIA MARGARETHA melaporkan kepada Saksi KUNARDI selaku Direktur PT. SKM (Sinar Karya Mandiri) kemudian Saksi KUNARDI memberikan arahan untuk melakukan pemeriksaan terkait tagihan pajak. Setelah dilakukan pemeriksaan internal secara menyeluruh yang dilakukan oleh Saksi YUANGGA PURNOMO selaku Internal Auditor & Internal Control PT SKM (Sinar Karya Mandiri) ditemukan bahwa ternyata telah terjadi 2 (dua) kali pencairan untuk pembayaran objek pajak yang sama pada tahun 2016 (kebun inti) dan tahun 2017 (kebun inti dan plasma) yang dilakukan Terdakwa AGUS YONATAN yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Bagian Keuangan/Asisten Accounting & Keuangan. Pada tanggal 2 Desember 2016 Terdakwa AGUS YONATAN menerbitkan Cek BRI Nomor CFR335009 sebesar Rp321.124.152,00 (tiga ratus dua puluh satu juta seratus dua puluh empat ribu seratus lima puluh dua rupiah) untuk keperluan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PPB) kebun inti tahun 2016 kemudian uang tersebut dicairkan oleh Saksi MISNANI Binti MASRI selaku kasir PT. SKM (Sinar Karya Mandiri). Setelah Cek BRI no. CFR335009 tersebut dicairkan, uang tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa AGUS YONATAN namun uang tersebut tidak dibayarkan oleh Terdakwa, kemudian pada tanggal 12 September 2017 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ketapang mengirimkan Surat Paksa pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp321.124.152,00 (tiga ratus dua puluh satu juta seratus dua puluh empat ribu seratus lima puluh dua rupiah) beserta denda administrasi sebesar Rp19.267.449,00 (sembilan belas juta dua ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah) sehingga total tagihan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016 sebesar Rp340.391.601,00 (tiga ratus empat puluh juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus satu rupiah) berdasarkan Surat Paksa tersebut Terdakwa mengajukan kembali Cek BRI Nomor CFT943215 sebesar Rp340.391.601,00 (tiga ratus empat puluh juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus satu rupiah) setelah Cek BRI Nomor CFT943215 dicairkan, Saksi MISNANI menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa AGUS YONATAN, dan uang tersebut telah Terdakwa AGUS

Halaman 9 dari 54 – Putusan Nomor 602/Pid.B/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YONATAN membayar ke Kas Negara dengan Bukti Penerimaan Pajak Negara terlampir, kemudian pada tanggal 6 Desember 2017 Terdakwa AGUS YONATAN menerbitkan kembali Cek BRI Nomor CFT945289 sebesar Rp391.353.090,00 (tiga ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu sembilan puluh rupiah) setelah Cek BRI Nomor CFT945289 dicairkan, Saksi MISNANI menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa AGUS YONATAN, kemudian di tanggal 15 Desember 2017 Saksi MISNANI menyaksikan penyerahan uang sebesar Rp95.040.735,00 (sembilan puluh lima juta empat puluh ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) dari Saudara GUSTI MADE EDY CANDRA WIJAYA dengan bukti kwitansi nomor PD077 untuk pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 2017 Koperasi JASA TANJUNG PAWAN MANDIRI. Atas kejadian tersebut Saksi YUANGGA PURNOMO selaku Internal Auditor & Internal Control PT SKM (Sinar Karya Mandiri) berkesimpulan terdapat 2 (dua) kali penarikan dana untuk pembayaran Pajak Bumi dan Pembangunan (PBB) tahun 2016 dan tahun 2017 dan penyerahan uang dari Saudara GUSTI MADE EDY CANDRA WIJAYA dari koperasi JASA TANJUNG PAWAN MANDIRI pada tahun 2017 yang telah diterima Terdakwa AGUS YONATAN namun tidak dibayarkan, sehingga PT. SKM (Sinar Karya Mandiri) mengalami kerugian sebesar Rp807.517.977,00 (delapan ratus tujuh juta lima ratus tujuh belas ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah);

Bahwa setelah dilakukan Audit Forensik oleh saksi Ahli JUANDA ASTARANI, SE, M.Sc, CSRS, ACPA, CfrA, CMA yang merupakan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura Pontianak terhadap PT. SKM (Sinar Karya Mandiri) Nomor: I/SKM/Jul/2023 tanggal 14 Juli 2023 beserta dokumen pendukung, ditemukan bahwa Terdakwa AGUS YONATAN telah merugikan perusahaan PT SKM (Sinar Karya Mandiri) sebesar Rp807.517.977,00 (delapan ratus tujuh juta lima ratus tujuh belas ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas transaksi:

- U  
ntuk Pajak Bumi & Bangunan (PBB) kebun inti periode tahun 2016 yang disalahgunakan sehingga menimbulkan kerugian sebesar Rp321.124.152,00 (tiga ratus dua puluh satu juta seratus dua puluh empat ribu seratus lima puluh dua rupiah);
- U  
ntuk Pajak Bumi & Bangunan (PBB) kebun inti periode tahun 2017 yang disalahgunakan sehingga menimbulkan kerugian sebesar Rp391.353.090,00

Halaman 10 dari 54 – Putusan Nomor 602/Pid.B/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu sembilan puluh rupiah);

-

U

ntuk Pajak & Bangunan (PBB) kebun plasma periode tahun 2017 yang disalahgunakan sehingga menimbulkan kerugian sebesar Rp95.040.735,00 (sembilan puluh lima juta empat puluh ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1.

S

aksi **KUNARDI Alias KUN BIN PARJO**

-

B

ahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya penggelapan uang setoran pajak PT. Sinar Karya Mandiri (PT. SKM);

-

B

ahwa PT Sinar Karya Mandiri bergerak dalam usaha perkebunan kelapa sawit dimana dalam menjalankan usahanya memiliki perizinan sebagai berikut:

a)

I

zin Usaha Perkebunan Nomor: 512/DISBUN-D/2012, tanggal 10 Desember 2012;

b)

I

zin Usaha Perkebunan Nomor: 635/DISBUN-D/2016, tanggal 11 Oktober 2016;

c)

H

GU Kebun Plasma Nomor: 29/HGU/KEM-ATR/BPK/2015, luas 7.716,14 (tujuh ribu tujuh ratus enam belas ribu koma satu empat) hektar;

d)

H

GU Kebun Plasma Nomor: 30/HGU/KEM-ATR/BPK/2015, luas 1.893,44 Ha (seribu delapan ratus sembilan puluh tiga koma empat empat hektar);

Halaman 11 dari 54 – Putusan Nomor 602/Pid.B/2023/PN Ktp



- B  
ahwa jabatan Saksi di PT. Sinar Karya Mandiri tersebut adalah sebagai  
Direktur dan Saksi menjabat sejak tahun 2019 sampai dengan  
sekarang;

- B  
ahwa secara umum, tugas dan kewajiban Saksi selaku direktur di PT.  
SKM tersebut yakni mewakili perusahaan di dalam dan di luar  
Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, menjalankan  
segala tindakan dalam perusahaan baik dalam kepengurusan maupun  
kepemilikan dengan batasan tertentu sebagaimana diatur dalam  
anggaran dasar;

- B  
ahwa kejadian penggelapan uang setoran pajak PT. Sinar Karya  
Mandiri (PT. SKM) tersebut terjadi pada bulan Desember 2016 dan  
bulan Desember 2017 di Kantor PT. SKM yang terletak di Jalan Kol.  
Sugiono Nomor 11 A Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan,  
Kabupaten Ketapang;

- B  
ahwa Saksi mengetahui adanya penggelapan uang setoran pajak PT.  
SKM yang dilakukan oleh Terdakwa dari laporan Kepala Bagian PT.  
SKM yaitu Saksi MARIA MARGARETHA dengan kronologis sebagai  
berikut:

a) P  
ada tanggal 27 April 2021 Kepala Bagian Keuangan & Akuntansi PT  
SKM, Saksi MARIA MARGARETHA mendapat informasi melalui  
chat aplikasi *Whatsapp* dari juru tagih PBB (Pajak Bumi dan  
Bangunan) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ketapang bahwa  
terdapat tagihan PBB Plasma PT. SKM tahun 2017 yang belum  
dibayar sejumlah sekitar Rp106.000.000,00 (seratus enam juta  
rupiah);

b) B  
erdasarkan hal tersebut, kemudian Saksi MARIA MARGARETHA  
melaporkan kepada Saksi selaku pimpinan, dan Saksi arahkan  
kepada Saksi MARIA MARGARETHA untuk melakukan  
pemeriksaan atas hal tersebut;

c) S  
etelah itu, Saksi MARIA MARGARETHA selaku Kepala Bagian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keuangan PT. SKM beserta timnya memeriksa secara internal apakah benar terdapat tunggakan PBB tersebut dan setelah dilakukan pengecekan ternyata benar terdapat tunggakan PBB Plasma yang belum dibayar (pokok dan denda) sejumlah Rp106.445.623,00 (seratus enam juta empat ratus empat puluh lima ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah);

d)

K

kemudian setelah dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh, ditemukan bahwa ternyata telah terjadi 2 (dua) kali pencairan untuk pembayaran objek pajak yang sama pada tahun 2016 (kebun inti) dan tahun 2017 (kebun inti dan plasma) yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

B

ahwa berdasarkan laporan dari Saksi MARIA MARGARETHA kepada Saksi bahwa Terdakwa melakukan penggelapan uang setoran pajak PT. SKM dengan cara sebagai berikut:

a)

P

ada tahun 2016, Terdakwa melakukan pembukaan cek untuk pencairan uang perusahaan dari bank sejumlah Rp321.124.152,00 (tiga ratus dua puluh satu juta seratus dua puluh empat ribu seratus lima puluh dua rupiah). Kemudian Terdakwa memerintahkan kasir atau bagian keuangan lainnya untuk mencairkan cek tersebut ke Bank BRI Cabang Ketapang. Setelah uang dicairkan dari bank, kemudian oleh kasir diserahkan kepada Terdakwa tersebut. Namun, uang yang seharusnya untuk pembayaran pajak kepada Negara tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa ke Negara;

b)

S

elanjutnya pada bulan Desember 2017, Terdakwa kembali melakukan pencairan cek untuk pembayaran pajak kebun inti dan plasma tahun 2017 milik PT. SKM sejumlah Rp486.393.825,00 (empat ratus delapan puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah), namun tidak dibayarkan/disetorkan kepada negara;

sehingga total keseluruhan kerugian PT. SKM akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah sejumlah Rp807.517.977,00 (delapan ratus tujuh juta lima ratus tujuh belas ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah);

Halaman 13 dari 54 – Putusan Nomor 602/Pid.B/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- B  
ahwa dari hasil penghitungan yang dilakukan oleh Saksi MARIA MARGARETHA tersebut, total uang PT. SKM yang telah digelapkan oleh Terdakwa tersebut adalah sejumlah Rp807.517.977,00 (delapan ratus tujuh juta lima ratus tujuh belas ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah);

- B  
ahwa bukti yang dimiliki oleh PT. SKM atas perbuatan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah sebagai berikut:

- a) S  
urat Permohonan Dana dari Kepala Bagian Keuangan (*in casu* Terdakwa) kepada manajemen PT. SKM;
- b) F  
otokopi cek pencairan Bank BRI;
- c) K  
witansi pengeluaran/tanda terima uang kepada Terdakwa;
- d) S  
urat Tagih Pajak (STP) dari kantor pajak kepada PT. SKM;

- B  
ahwa pada saat terjadinya penggelapan uang setoran pajak milik PT. SKM tersebut, jabatan dari Terdakwa adalah Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi PT. SKM, dimana jabatan Terdakwa tersebut merupakan jabatan tertinggi dan bertanggung-jawab penuh dan langsung terhadap pengajuan dan pencairan dana untuk kebutuhan operasional perusahaan;

- B  
ahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi PT. SKM adalah sebagai berikut:

**Bidang Finance:**

- a) M  
embuat perencanaan masalah keuangan yang berhubungan dengan rencana program operasional ke depan, baik *cash flow* maupun *budget* secara komprehensif;
- b) M  
engkoordinir/memeriksa permohonan dana yang diajukan mingguan berdasarkan skala prioritas;



- c) M  
emantau penggunaan dana di setiap estate sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan;
- d) M  
elakukan verifikasi terhadap cek atau bilyet giro yang dibuka;
- e) M  
emeriksa rekap gaji (potongan pinjaman, premi, dll) sebelum dilakukan permintaan dana bulanan;
- f) M  
elakukan verifikasi pembayaran hutang dan pembayaran kontraktor;
- g) M  
embuat laporan penggunaan dana bulanan (*monthly cash flow report*)

**Bidang Perpajakan:**

- a) M  
emastikan setiap kontrak yang dibuat untuk borongan pekerjaan memuat pasal mengenai perpajakan, terutama PPN dan PPH 23;
- b) M  
emastikan setiap bulan agar pembayaran tidak melebihi tanggal 10 untuk PPH dan 30 untuk PPN;
- c) M  
emastikan pelaporan setiap bulan tidak melebihi tanggal 20 untuk PPH dan tanggal 30 untuk PPN;
- d) M  
emastikan perusahaan telah memungut/memotong pajak atas pekerjaan jasa dan sewa (PPH23/Pasal 4 (2)/PPH 21) sesuai tarif yang berlaku;

**Bidang Akuntansi:**

- a) M  
emeriksa semua transaksi baik yang bersifat penerimaan uang dan transaksi yang bersifat pengeluaran uang maupun barang secara lengkap sampai dengan pembuatan laporan keuangan;
- b) M  
enjaga agar sistem dan prosedur pembukuan senantiasa mengikuti prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum;



- c) M  
elakukan pengawasan dan selalu melaksanakan sistem/prosedur  
setiap pengeluaran baik berupa uang maupun barang;
- d) M  
elakukan *stock opname* secara periodik;
- e) M  
engadakan *cross check* rekening koran antara PT dan ayat silang  
setiap awal bulan supaya laporan keuangan benar-benar akurat;
- f) B  
ertanggung jawab atas persiapan laporan-laporan keuangan untuk  
kepentingan pajak dan memberikan keterangan-keterangan yang  
diperlukan dalam rangka laporan pajak tersebut;
- g) S  
ewaktu-waktu membantu auditor intern maupun ekstern dalam  
melakukan *stock opname* di proyek;
- h) M  
emeriksa deviasi yang terjadi antara *stock* fisik dan saldo menurut  
pembukuan dan mencari sebab-sebab deviasi tersebut, dan;
- i) M  
elakukan tugas-tugas lainnya yang diberikan pimpinan atau orang  
yang ditunjuk;
- B  
ahwa secara garis besar prosedur yang seharusnya dilakukan pada  
saat melakukan pencairan dana di PT. SKM adalah sebagai berikut:
- a) K  
epala Keuangan dan Akuntansi melakukan rekap pengajuan dana  
dari masing-masing estate dan departemen setiap 2 (dua) minggu,  
untuk dimintakan dana ke kantor pusat di Jakarta melalui direksi;
- b) S  
etelah disetujui dan dana turun dari Jakarta melalui rekening  
perusahaan, Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi wajib  
melakukan pencairan dana dari bank dengan cara memerintahkan  
stafnya, kemudian meminta dibayarkan ke masing-masing estate  
dan departemen;
- Dengan demikian, Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi dapat  
langsung melakukan pengajuan dan pencairan dana;



- B

ahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa melakukan penggelapan uang setoran pajak milik PT. SKM tersebut adalah untuk keuntungan pribadi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dengan alasan bahwa pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, Terdakwa tidak pernah melakukan pembukaan cek untuk mencairkan dana perusahaan guna pembayaran tagihan pajak perusahaan dikarenakan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 Terdakwa belum menjabat sebagai Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi PT. SKM, dimana Terdakwa baru diangkat menjadi Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi pada tahun 2019. Selain itu, memang benar ada pencairan dana untuk pembayaran tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) PT. SKM tahun 2016 dan 2017, namun untuk pembayaran/penyetoran tagihan pajak tersebut ke kas Negara dilakukan oleh kasir yaitu Saksi MISNANI;

2. S

aksi **MARIA MARGARETHA Alias MARIA ANAK PEREMPUAN DARI ANTONIUS SUMARNO**

- B

ahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya penggelapan uang setoran pajak PT. Sinar Karya Mandiri (PT. SKM);

- B

ahwa PT Sinar Karya Mandiri bergerak dalam usaha perkebunan kelapa sawit dimana dalam menjalankan usahanya memiliki perizinan sebagai berikut:

a) I

zin Usaha Perkebunan Nomor: 512/DISBUN-D/2012, tanggal 10 Desember 2012;

b) I

zin Usaha Perkebunan Nomor: 635/DISBUN-D/2016, tanggal 11 Oktober 2016;

c) H

GU Kebun Plasma Nomor: 29/HGU/KEM-ATR/BPK/2015, luas 7.716,14 (tujuh ribu tujuh ratus enam belas ribu koma satu empat) hektar;

d) H

GU Kebun Plasma Nomor: 30/HGU/KEM-ATR/BPK/2015, luas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.893,44 Ha (seribu delapan ratus sembilan puluh tiga koma empat empat hektar);

- B  
ahwa jabatan Saksi di PT. Sinar Karya Mandiri tersebut adalah sebagai Kepala Keuangan dan Akuntansi dan Saksi menjabat sejak bulan Maret 2021 sampai dengan sekarang;

- B  
ahwa secara umum, tugas dan kewajiban Saksi selaku Kepala Keuangan dan Akuntansi di PT. SKM adalah memantau penggunaan dana, melakukan verifikasi terhadap cek dan ataupun giro yang dibuka, apakah telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan perusahaan atau tidak;

- B  
ahwa kejadian penggelapan uang setoran pajak PT. Sinar Karya Mandiri (PT. SKM) tersebut terjadi pada bulan Desember 2016 dan bulan Desember 2017 di Kantor PT. SKM yang terletak di Jalan Kol. Sugiono Nomor 11 A Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang;

- B  
ahwa Saksi mengetahui kejadian penggelapan uang setoran pajak tersebut dari peristiwa-peristiwa sebagai berikut:

a) P  
ada tanggal 27 April 2021 Saksi mendapat informasi melalui *chat* aplikasi *Whatsapp* dari juru tagih PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ketapang bahwa terdapat tagihan PBB Plasma PT. SKM tahun 2017 yang belum dibayar sejumlah sekitar Rp106.000.000,00 (seratus enam juta rupiah);

b) B  
erdasarkan hal tersebut, kemudian Saksi melaporkan kepada Saksi KUNARDI selaku pimpinan, dan Saksi KUNARDI mengarahkan kepada Saksi untuk melakukan pemeriksaan atas hal tersebut;

c) S  
etelah itu, Saksi selaku Kepala Bagian Keuangan PT. SKM beserta timnya memeriksa secara internal apakah benar terdapat tunggakan PBB tersebut dan setelah dilakukan pengecekan ternyata benar terdapat tunggakan PBB Plasma yang belum dibayar (pokok dan denda) sejumlah Rp106.445.623,00 (seratus

Halaman 18 dari 54 – Putusan Nomor 602/Pid.B/2023/PN Ktp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam juta empat ratus empat puluh lima ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah);

d)

K

kemudian setelah dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh, ditemukan bahwa ternyata telah terjadi 2 (dua) kali pencairan untuk pembayaran objek pajak yang sama pada tahun 2016 (kebun inti) dan tahun 2017 (kebun inti dan plasma) yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;

-

B

ahwa dari hasil pemeriksaan internal, Terdakwa melakukan penggelapan uang setoran pajak PT. SKM dengan cara sebagai berikut:

1)

P

ada tahun 2016, Terdakwa melakukan pembukaan cek untuk pencairan uang perusahaan dari bank sejumlah Rp321.124.152,00 (tiga ratus dua puluh satu juta seratus dua puluh empat ribu seratus lima puluh dua rupiah). Kemudian Terdakwa memerintahkan kasir atau bagian keuangan lainnya untuk mencairkan cek tersebut ke Bank BRI Cabang Ketapang. Setelah uang dicairkan dari bank, kemudian oleh kasir diserahkan kepada Terdakwa tersebut. Namun, uang yang seharusnya untuk pembayaran pajak kepada Negara tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa ke Negara;

2)

S

elanjutnya pada bulan Desember 2017, Terdakwa kembali melakukan pencairan cek untuk pembayaran pajak kebun inti dan plasma tahun 2017 milik PT. SKM sejumlah Rp486.393.825,00 (empat ratus delapan puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah), namun tidak dibayarkan/disetorkan kepada negara;

sehingga total keseluruhan kerugian PT. SKM akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah sejumlah Rp807.517.977,00 (delapan ratus tujuh juta lima ratus tujuh belas ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah);

-

B

ahwa dari hasil penghitungan yang dilakukan oleh Saksi tersebut, total uang PT. SKM yang telah digelapkan oleh Terdakwa tersebut adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp807.517.977,00 (delapan ratus tujuh juta lima ratus tujuh belas ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah);

- B  
ahwa bukti yang dimiliki oleh PT. SKM atas perbuatan penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah sebagai berikut:

a) S  
urat Permohonan Dana dari Kepala Bagian Keuangan (*in casu* Terdakwa) kepada manajemen PT. SKM;

b) F  
otokopi cek pencairan Bank BRI;

c) K  
witansi pengeluaran/tanda terima uang kepada Terdakwa;

d) S  
urat Tagih Pajak (STP) dari kantor pajak kepada PT. SKM;

- B  
ahwa sepengetahuan Saksi sesuai dengan SOP (*Standard Operational Procedure*) yang berlaku di PT. SKM, setiap transaksi keuangan, khususnya terkait dengan pengeluaran uang, antara buku kas yang dipegang oleh Kasir, dengan bukti pengeluaran, *voucher* dan jurnal program haruslah sama dan tidak boleh berbeda antara satu dengan lainnya;

- B  
ahwa pada saat terjadinya penggelapan uang setoran pajak milik PT. SKM tersebut, jabatan dari Terdakwa adalah Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi PT. SKM;

- B  
ahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa melakukan penggelapan uang setoran pajak milik PT. SKM tersebut adalah untuk keuntungan pribadi;

- B  
ahwa atas kejadian tersebut, PT. SKM mengalami kerugian sejumlah Rp807.517.977,00 (delapan ratus tujuh juta lima ratus tujuh belas ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dengan alasan bahwa pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, Terdakwa tidak pernah melakukan pembukaan cek untuk mencairkan dana perusahaan guna pembayaran tagihan pajak perusahaan dikarenakan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 Terdakwa belum menjabat sebagai Kepala



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Keuangan dan Akuntansi PT. SKM, dimana Terdakwa baru diangkat menjadi Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi pada tahun 2019. Selain itu, memang benar ada pencairan dana untuk pembayaran tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) PT. SKM tahun 2016 dan 2017, namun untuk pembayaran/penyetoran tagihan pajak tersebut ke kas Negara dilakukan oleh kasir yaitu Saksi MISNANI;

3.

S

aksi **MISNANI Alias NANI BINTI MASRI**

-

B

ahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya penggelapan uang setoran pajak PT. Sinar Karya Mandiri (PT. SKM);

-

B

ahwa Saksi pernah menyerahkan sejumlah uang pencairan dana setoran pajak milik PT. SKM kepada Terdakwa;

-

B

ahwa saat itu Saksi bekerja di PT. SKM sebagai kasir sejak bulan Agustus 2010, dimana tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai kasir adalah membuat permohonan dana, membuat laporan/catatan mengenai transaksi keuangan, dan kemudian mencairkan dana di bank;

-

B

ahwa seingat Saksi, Saksi pernah menyerahkan sejumlah uang pencairan dana setoran pajak milik PT. SKM kepada Terdakwa dari bulan Desember 2016 sampai bulan Desember 2017 di Kantor PT. SKM yang terletak di Jalan Kol. Sugiono Nomor 11 A Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang;

-

B

ahwa sepengetahuan Saksi, uang tersebut seharusnya disetorkan kepada Negara untuk pembayaran pajak PT. SKM, Namun hal tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa kepada Negara sehingga kemudian muncul tagihan pajak kepada PT. SKM dari kantor pajak bahwa pajak PT. SKM belum dibayar;

-

B

ahwa Saksi menyerahkan uang setoran pajak kepada Terdakwa dari tahun 2016 sampai tahun 2017 sebanyak 2 (dua) kali dan 1 (satu) kali



menyaksikan penyerahan uang kepada Terdakwa dengan rincian sebagai berikut:

a) P

ada tanggal 2 Desember 2016, Terdakwa menerbitkan cek BRI (Bank Rakyat Indonesia) Nomor CFR335009 sejumlah Rp321.124.152,00 (tiga ratus dua puluh satu juta seratus dua puluh empat ribu seratus lima puluh dua rupiah), dimana cek tersebut atas perintah Terdakwa kemudian Saksi cairkan dan setelah cek dicairkan, uang tersebut Saksi diserahkan kepada Terdakwa;

b) P

ada tanggal 6 Desember 2017, Terdakwa menerbitkan cek BRI (Bank Rakyat Indonesia) Nomor CFT945289 sejumlah Rp391.353.090,00 (tiga ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu sembilan puluh rupiah), dimana cek tersebut atas perintah Terdakwa Saksi cairkan dan setelah cek dicairkan, uang tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam Bukti Pengeluaran tanggal 6 Desember 2017 untuk pembayaran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) Inti PT. SKM tahun 2017;

c) P

ada tanggal 15 Desember 2017, Saksi menyaksikan penyerahan uang setoran pajak kepada Terdakwa tersebut sejumlah Rp95.040.735,00 (sembilan puluh lima juta empat puluh ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah);

- B  
ahwa Saksi baru mengetahui penggelapan uang setoran pajak PT. SKM yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dikarenakan muncul tagihan pajak dari kantor pajak kepada PT. SKM, yang ternyata sejumlah uang yang telah Saksi serahkan kepada Terdakwa tersebut tidak pernah disetorkan ke kas Negara;

- B  
ahwa pada saat terjadinya penggelapan uang setoran pajak milik PT. SKM tersebut, Terdakwa menjabat sebagai Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi PT. SKM;

- B  
ahwa Saksi pernah melihat Bukti Pengeluaran Dana tanggal 20 Januari 2017 sejumlah Rp321.124.152,00 (tiga ratus dua puluh satu juta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seratus dua puluh empat ribu seratus lima puluh dua rupiah) untuk keperluan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016, dimana dana tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa pada bulan Desember 2016 namun baru dibuatkan bukti pengeluaran pada bulan Januari 2017;

- B  
ahwa seingat Saksi, Saksi menyerahkan dana tersebut secara cash/tunai langsung kepada Terdakwa pada bulan Desember 2016 bertempat di Kantor PT. SKM di Jalan Kol. Sugiono Nomor 11 A Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang;

- B  
ahwa Saksi pernah melihat Bukti Pengeluaran Dana tanggal 6 Desember 2017 sejumlah Rp391.353.090,00 (tiga ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu sembilan puluh rupiah) untuk keperluan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan kebun inti PT. SKM tahun 2017, dimana dana tersebut Saksi serahkan kepada Terdakwa pada bulan Desember 2017 secara cash/tunai dan langsung bertempat di Kantor PT. SKM di Jalan Kol. Sugiono Nomor 11 A Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang;

- B  
ahwa Saksi pernah melihat kwitansi bukti pengeluaran dana pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kebun plasma tahun 2017 milik PT. SKM sejumlah Rp95.040.735,00 (sembilan puluh lima juta empat puluh ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) yang Saksi lihat telah diserahkan oleh Saudara GUSTI MADE EDY CANDRA WIJAYA kepada Terdakwa secara langsung pada bulan Desember 2017 bertempat di Kantor PT. SKM di Jalan Kol. Sugiono Nomor 11 A Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang;

- B  
ahwa pada saat itu Saudara GUSTI MADE EDY CANDRA WIJAYA menjabat sebagai staf *accounting*, namun sejak Saksi keluar dari PT. SKM Saksi tidak mengetahui lagi keberadaan Saudara GUSTI MADE EDY CANDRA WIJAYA;

- B  
ahwa atas kejadian tersebut, PT. SKM mengalami kerugian sejumlah Rp807.517.977,00 (delapan ratus tujuh juta lima ratus tujuh belas ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah);

Halaman 23 dari 54 – Putusan Nomor 602/Pid.B/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dengan alasan bahwa pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, Terdakwa tidak pernah melakukan pembukaan cek untuk mencairkan dana perusahaan guna pembayaran tagihan pajak perusahaan dikarenakan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 Terdakwa belum menjabat sebagai Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi PT. SKM, dimana Terdakwa baru diangkat menjadi Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi pada tahun 2019. Selain itu, memang benar ada pencairan dana untuk pembayaran tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) PT. SKM tahun 2016 dan 2017, namun untuk pembayaran/penyetoran tagihan pajak tersebut ke kas Negara dilakukan oleh kasir yaitu Saksi MISNANI;

4.

S

aksi **JESSICA TANIA Alias JESSICA ANAK PEREMPUAN DARI SURIYANTO**

-

B

ahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya Saksi bersama dengan Saksi MARIA MARGARETHA melakukan pemeriksaan internal terkait dugaan penggelapan dana setoran pajak PT. SKM yang dilakukan oleh Terdakwa;

-

B

ahwa Saksi bekerja di PT. SKM sebagai staf *accounting* dan Saksi menjabat sejak bulan Juli 2018;

-

B

ahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku staf *accounting* di PT. SKM tersebut adalah mencatat transaksi keuangan, mengecek stok gudang, melakukan pencairan, dan membuat laporan-laporan terkait transaksi keuangan lainnya;

-

B

ahwa Saksi mengetahui adanya penggelapan dana milik PT. SKM bermula dari adanya tagihan pajak kepada PT. SKM bahwa terdapat tagihan pajak yang belum dibayar oleh PT. SKM. Kemudian Saksi MARIA MARGARETHA memerintahkan Saksi untuk melakukan pemeriksaan dan ditemukan bahwa:

a)

T

erdapat tagihan pajak PT. SKM dari tahun 2016 sampai tahun 2017 yang belum dibayarkan oleh PT. SKM;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b)

D

ana yang digunakan untuk melakukan pembayaran pajak dari tahun 2016 sampai tahun 2017 tersebut sudah dicairkan, dan dana tersebut sudah diserahkan kepada Terdakwa;

-

B

ahwa uang yang diserahkan kepada Terdakwa tersebut adalah uang milik PT. SKM yang seharusnya disetorkan kepada Negara untuk pembayaran pajak PT. SKM, namun ternyata tidak dibayarkan atau disetorkan kepada Negara;

-

B

ahwa sepengetahuan Saksi, setoran pajak yang telah diserahkan kepada Terdakwa tersebut adalah sejumlah Rp807.517.977,00 (delapan ratus tujuh juta lima ratus tujuh belas ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah);

-

B

ahwa sepengetahuan Saksi, pada saat terjadinya penggelapan uang setoran pajak milik PT. SKM tersebut, jabatan Terdakwa pada saat itu adalah sebagai Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi PT. SKM;

-

B

ahwa maksud dan tujuan dari Terdakwa melakukan penggelapan uang setoran pajak milik PT. SKM tersebut adalah untuk keuntungan pribadi;

-

B

ahwa atas kejadian tersebut, PT. SKM mengalami kerugian sejumlah Rp807.517.977,00 (delapan ratus tujuh juta lima ratus tujuh belas ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dengan alasan bahwa pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, Terdakwa tidak pernah melakukan pembukaan cek untuk mencairkan dana perusahaan guna pembayaran tagihan pajak perusahaan dikarenakan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 Terdakwa belum menjabat sebagai Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi PT. SKM, dimana Terdakwa baru diangkat menjadi Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi pada tahun 2019. Selain itu, memang benar ada pencairan dana untuk pembayaran tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) PT. SKM tahun 2016 dan 2017, namun untuk pembayaran/penyetoran tagihan pajak tersebut ke kas Negara dilakukan oleh kasir yaitu Saksi MISNANI;

Halaman 25 dari 54 – Putusan Nomor 602/Pid.B/2023/PN Ktp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.

S

aksi **YUANGGA PURNOMO ANAK LAKI-LAKI DARI HADI PURNOMO**

-

B

ahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya Saksi telah melakukan Audit Internal terkait dugaan terjadinya penggelapan uang pembayaran Pajak PBB Kebun Inti dan Plasma milik PT. Sinar Karya Mandiri (PT. SKM) yang terjadi pada bulan Desember 2016 dan bulan Desember 2017;

-

B

ahwa Saksi bekerja di PT. SKM sebagai Internal Auditor dan/atau Internal Control sejak bulan April 2018 sampai dengan sekarang;

-

B

ahwa tugas Saksi sebagai Internal Auditor dan/atau Internal Control adalah memeriksa seluruh kegiatan PT. SKM dan bertanggung jawab untuk memberikan laporan kepada Direktur hasil kegiatan yang dilakukan di PT. SKM;

-

B

ahwa dalam melakukan audit tersebut, Saksi tidak memiliki sertifikasi khusus atau pernah mengikuti pendidikan keahlian khusus untuk melakukan audit. Saksi melakukan audit internal berdasarkan pengalaman dan latar belakan pendidikan Saksi sebagai sarjana ekonomi;

-

B

ahwa metode pemeriksaan atau audit yang dilakukan oleh Saksi adalah penelusuran kelengkapan dokumen pembayaran PBB yang meliputi buku kasir (catatan dana bank), berkas berupa cek, voucher/jurnal, kuitansi/bukti pengeluaran, tagihan pajak, surat teguran/paksa, dan bukti penerimaan Negara;

-

B

ahwa objek pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi adalah kepatuhan terhadap pembayaran PBB kebun inti tahun 2016 dan inti plasma tahun 2017 milik PT. SKM;

-

B

ahwa hasil temuan audit internal yang dilakukan oleh Saksi adalah pembayaran PBB Kebun Inti tahun 2016 milik PT. SKM yang tidak dibayarkan atau disetorkan oleh Terdakwa sejumlah Rp321.124.152,00



(tiga ratus dua puluh satu juta seratus dua puluh empat ribu seratus lima puluh dua rupiah), pembayaran PBB Kebun Inti tahun 2017 milik PT. SKM yang tidak dibayarkan atau disetorkan oleh Terdakwa sejumlah Rp391.353.090,00 (tiga ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu sembilan puluh rupiah), dan pembayaran PBB Kebun Plasma tahun 2017 milik PT. SKM yang tidak dibayarkan atau disetorkan oleh Terdakwa sejumlah Rp95.040.735,00 (sembilan puluh lima juta empat puluh ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah);

-

B

ahwa dari hasil audit tersebut Saksi menyimpulkan bahwa terdapat tiga transaksi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan milik PT. SKM yaitu PBB Kebun Inti tahun 2016, PBB Kebun Inti tahun 2017 dan PBB Kebun Plasma tahun 2017 yang tidak dibayarkan atau disetorkan oleh Terdakwa ke kas Negara dengan total tunggakan pajak sejumlah Rp807.517.977,00 (delapan ratus tujuh juta lima ratus tujuh belas ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah);

-

B

ahwa dokumen sumber atau *undelying transaction* yang digunakan oleh Saksi dalam melakukan audit internal tersebut adalah Bukti Pengeluaran tanggal 20 Januari 2017 sejumlah Rp321.124.152,00 (tiga ratus dua puluh satu juta seratus dua puluh empat ribu seratus lima puluh dua rupiah), Bukti Pengeluaran tanggal 6 Desember 2017 sejumlah Rp391.353.090,00 (tiga ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu sembilan puluh rupiah), dan Kuitansi Bukti Pengeluaran Dana tanggal 15 Desember 2017 sejumlah Rp95.040.735,00 (sembilan puluh lima juta empat puluh ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah), dimana jelas Terdakwa selaku pihak yang menerima uang sehingga yang seharusnya bertanggungjawab atas penggelapan uang pembayaran pajak milik PT. SKM sejumlah Rp807.517.977,00 (delapan ratus tujuh juta lima ratus tujuh belas ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) tersebut adalah Terdakwa;

-

B

ahwa terdapat perbedaan antara pembukuan transaksi keuangan yang dilakukan oleh Saksi MISNANI dalam buku jurnal keuangan yang dikelola oleh kasir dengan pembukuan jurnal akuntansi (program) yang dikelola atau ditatakerjakan oleh Terdakwa. Hal tersebut salah satunya dibuktikan dengan adanya pembayaran PBB kebun inti PT. SKM tahun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 beserta dendanya sejumlah Rp340.391.601,00 (tiga ratus empat puluh juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus satu rupiah) yang terbuku dalam buku jurnal keuangan kasir dengan keterangan **"SPT PBB tahun 2016 (Cek Nomor CFT943215)"**, namun oleh Terdakwa dalam jurnal akuntansi dibuku atau dicatat dengan keterangan **"PBB tahun 2017"** sebagaimana tertera dalam Voucher Nomor: BKK/SKM/2017/08/0032 tanggal 9 Agustus 2017 yang seharusnya transaksi keuangan tersebut dibuku atau dicatat sebagai pembayaran PBB tahun 2016 sebagaimana Surat Tagihan Pajak PBB Nomor 00001/172/16/703/17 tanggal 8 Mei 2017 sehingga terdapat manipulasi pada jurnal akuntansi (program) yang dilakukan oleh Terdakwa;

-

B

ahwa dana pembayaran untuk PBB tahun 2016 sejumlah Rp321.124.152,00 (tiga ratus dua puluh satu juta seratus dua puluh empat ribu seratus lima puluh dua rupiah) tidak dibayarkan oleh Terdakwa dan baru dibayarkan pada 9 Agustus 2017 sejumlah Rp340.391.601,00 (tiga ratus empat puluh juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus satu rupiah), namun dibuku oleh Terdakwa sebagai pembayaran PBB tahun 2017;

-

B

ahwa untuk pembayaran PBB tahun 2017 sejumlah Rp391.353.090,00 (tiga ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu sembilan puluh rupiah) tidak disertai dengan dokumen jurnal *accounting* atau pembukuan berupa voucher sehingga patut diduga bahwa Terdakwa tidak membayarkan dana untuk pembayaran PBB tahun 2017 tersebut kepada Negara. Pembayaran kewajiban PBB tahun 2017 sejumlah Rp438.315.461,00 (empat ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus lima belas ribu empat ratus enam puluh satu rupiah) yang terdiri dari pokok dan denda PBB tahun 2017 baru dibayarkan pada tanggal 27 Juli 2018 dan terbuku atau tercatat dalam jurnal akuntansi dengan keterangan **"PBB TH 2017"** sebagaimana tertera dalam voucher nomor JMM/SKM/2018/07/0029 tanggal 27 Juli 2018 dan voucher nomor BKK/SKM/2018/07/0024 tanggal 27 Juli 2018);

-

B

ahwa untuk pembayaran PBB plasma tahun 2017 sejumlah





Rp95.040.735,00 (sembilan puluh lima juta empat puluh ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) tidak terdapat bukti pembukuan dalam jurnal akuntansi dalam bentuk voucher dan hanya terbuku pada buku jurnal keuangan kasir dengan keterangan **"PBB Koperasi tahun 2017 (Cek Nomor CFT 945297)"** sehingga patut diduga bahwa Terdakwa belum tidak membayarkan PBB plasma tahun 2017 tersebut kepada Negara dikarenakan atas pencairan dana perusahaan tersebut tidak terbuku dalam jurnal akuntansi PT. SKM;

-

B

ahwa atas kejadian tersebut, PT. SKM mengalami kerugian sejumlah Rp807.517.977,00 (delapan ratus tujuh juta lima ratus tujuh belas ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan dengan alasan bahwa memang benar ada pencairan dana untuk pembayaran tagihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) PT. SKM tahun 2016 dan 2017, namun untuk pembayaran/penyetoran tagihan pajak tersebut ke kas Negara dilakukan oleh kasir yaitu Saksi MISNANI dan Terdakwa tidak pernah menerima pencairan dana tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

-

B

ahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa selama Terdakwa bekerja di PT. SKM;

-

B

ahwa Terdakwa sebelumnya pernah bekerja sebagai karyawan di PT. SKM sejak tanggal 1 Agustus 2011 sampai dengan bulan Oktober 2020, dimana jabatan yang pernah Terdakwa jabat adalah dari staf keuangan dan akuntansi, asisten keuangan dan akuntansi, dan terakhir Terdakwa menerima surat pengangkatan sebagai Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi tanggal 25 Maret 2019, namun surat tersebut baru Terdakwa terima pada tanggal 6 Maret 2020;

-

B

ahwa seingat Terdakwa, Terdakwa mendapatkan promosi untuk menjadi Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi PT. SKM pada tahun 2019 berdasarkan SK Nomor 077/INT/SKM/SM-PRO/19/III/2019 tanggal 25 Maret 2019;



- B  
ahwa sepengetahuan Terdakwa pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, jabatan Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi PT. Sinar Karya Mandiri tersebut kosong, dimana pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 tanggung jawab sebagai Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi langsung kepada General Manager;

- B  
ahwa sepengetahuan Terdakwa tugas Terdakwa sebagai Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi adalah mengelola transaksi keuangan dan memeriksa pengajuan dana dari Divisi yang mengajukan dana sebelum diajukan kepada General Manager (GM), Direktur dan Divisi Keuangan Pusat. Setelah pengajuan disetujui maka melaporkan dan mengajukan kepada GM dan Direktur Utama tentang persetujuan tersebut. Setelah mendapat persetujuan pengajuan dana, maka kasir dan *accounting* akan mempersiapkan cek atau giro dan bukti pengeluaran untuk selanjutnya dimintakan tanda tangan kepada Direktur. Setelah Direktur tanda tangan pada bukti cek atau giro dan bukti pengeluaran maka selanjutnya Terdakwa serahkan kepada Kasir untuk menjalankan dan *accounting* untuk pencatatan. Selain itu, tanggung jawab Terdakwa lainnya adalah memastikan jalannya arus kas perusahaan dan melaporkan kepada pimpinan secara berkala dan membuat laporan pengeluaran dana;

- B  
ahwa sepengetahuan Terdakwa *Standard Operational Procedure* (SOP) pencairan dana di PT. Sinar Karya Mandiri adalah sebagai berikut:

- 1) P  
engajuan dana pada saat Terdakwa di bagian Keuangan dan Akuntansi PT. Sinar Karya Mandiri diajukan oleh masing-masing Divisi, dan kemudian direkap oleh Saksi MISNANI selaku kasir dan Terdakwa periksa terlebih dahulu. Setelah diperiksa oleh Terdakwa, pengajuan tersebut diajukan kepada General Manager (GM) untuk disetujui, kemudian pengajuan dana tersebut diajukan ke Direktur Utama di kantor pusat. Setelah disetujui oleh Direktur Utama, kemudian pengajuan tersebut diteruskan kepada Direktur Keuangan di kantor pusat dan setelah disetujui, baru kemudian pengajuan diturunkan lagi ke kantor kebun;



2) P

ersetujuan permohonan dana akan dikirimkan oleh Direktur Keuangan kepada kantor kebun yang diterima oleh General Manager dalam bentuk rekap persetujuan, Setelah itu General Manager menginformasikan kepada bagian keuangan dan akuntansi, mengenai pengajuan apa saja yang disetujui untuk pencairan. Kemudian bagian keuangan mempersiapkan berkas pencairan dana, setelah itu berkas pencairan diajukan kembali kepada General Manager untuk mendapatkan persetujuan pencairan dana. Apabila GM tidak ada atau sedang berhalangan, maka berkas pengajuan pencairan dana diajukan kepada Direktur Utama;

3) S

etelah dana dicairkan ke rekening Kebun, baru kemudian bagian keuangan menyiapkan cek pencairan atau Giro untuk diserahkan kepada GM untuk ditandatangani di bagian cek pencairan atau giro beserta lampirannya;

4) C

ek pencairan atau giro yang sudah ditandatangani oleh GM atau Direktur Utama, akan dibayarkan baik transfer ataupun tunai oleh Saksi MISNANI selaku kasir setelah diperiksa oleh Terdakwa;

5) C

ek pencairan atau giro yang telah disetujui tersebut, kemudian dibawa ke bank untuk dicairkan oleh kasir yaitu Saksi MISNANI, dan setelah itu oleh Saksi MISNANI dana tersebut langsung ditransfer atau dibayarkan sebagaimana peruntukannya sesuai persetujuan GM atau Direktur Utama;

- B

ahwa Terdakwa pernah melihat Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (Surat Tagihan Pajak) tanggal 31 Mei 2016 dari kantor pajak kepada PT. Sinar Karya Mandiri sejumlah Rp321.124.152,00 (tiga ratus dua puluh satu juta seratus dua puluh empat ribu seratus lima puluh dua rupiah) yang merupakan tagihan Pajak PBB perkebunan Inti PT. SKM pada tahun 2016;

- B

ahwa sepengetahuan Saksi tagihan Pajak PBB perkebunan Inti PT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKM pada tahun 2016 tersebut sudah dicairkan oleh PT. SKM untuk kemudian dibayarkan ke Negara;

-

B

ahwa sesuai dengan jabatannya, yang melakukan pembayaran/penyetoran kepada Negara, setelah dana untuk pembayaran tagihan Pajak PBB perkebunan inti PT. SKM tahun 2016 tersebut cair adalah Saksi MISNANI selaku kasir;

-

B

ahwa Saksi pernah melihat Bukti Pengeluaran Dana sejumlah Rp321.124.152,00 (tiga ratus dua puluh satu juta seratus dua puluh empat ribu seratus lima puluh dua rupiah) untuk keperluan Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016 pada tanggal 20 Januari 2017, dimana dana tersebut tidak diterima secara langsung oleh Terdakwa dan dana tersebut sepengetahuan Terdakwa telah dibayarkan atau disetorkan kepada Negara oleh Saksi MISNANI;

-

B

ahwa pada Bukti Pengeluaran Dana sejumlah Rp321.124.152,00 (tiga ratus dua puluh satu juta seratus dua puluh empat ribu seratus lima puluh dua rupiah) tersebut, Terdakwa tidak pernah merasa menerima dan pada kolom "diterima oleh" yang terdapat pada bukti pengeluaran dana tersebut bukanlah tanda tangan Terdakwa;

-

B

ahwa Saksi tidak mengetahui munculnya Surat Paksa Pajak Nomor: SP-020/PBB/WPJ.13/KP.0304/2017 tanggal 3 Agustus 2017 tentang Tagihan Paksa terhadap Pajak Bumi dan Bangunan 2016 PT. SKM dikarenakan sepengetahuan Saksi pajak PBB perkebunan inti PT. SKM tahun 2016 tersebut telah dicairkan oleh PT. SKM untuk selanjutnya dibayarkan kepada Negara pada tahun 2017 beserta dengan denda sejumlah Rp340.391.601,00 (tiga ratus empat puluh juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus satu rupiah);

-

B

ahwa Saksi pernah melihat dokumen berupa Surat Ketetapan Pajak (Surat Tagihan Pajak) tanggal 14 September 2017 dari kantor pajak kepada PT. Sinar Karya Mandiri sejumlah Rp391.353.090,00 (tiga ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu sembilan puluh rupiah) yang merupakan tagihan Pajak PBB perkebunan inti PT. SKM tahun 2017, dimana sepengetahuan Terdakwa tagihan pajak PBB

Halaman 32 dari 54 – Putusan Nomor 602/Pid.B/2023/PN Ktp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan inti PT. SKM tahun 2017 tersebut sudah dicairkan oleh PT. SKM dan telah pula disetorkan kepada Negara;

-

B

ahwa yang melakukan pembayaran tagihan pajak PBB perkebunan inti PT. SKM tahun 2017 tersebut adalah Saksi MISNANI selaku kasir;

-

B

ahwa Saksi pernah melihat Bukti Pengeluaran Dana sejumlah Rp391.353.090,00 (tiga ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu sembilan puluh rupiah) untuk keperluan PBB tahun 2017 tanggal 6 Desember 2017, dimana dana tersebut tidak diterima secara langsung oleh Terdakwa dan dana tersebut sepengetahuan Terdakwa telah dibayarkan atau disetorkan kepada Negara oleh Saksi MISNANI;

-

B

ahwa pada Bukti Pengeluaran Dana sejumlah tanggal 6 Desember 2017 tersebut, Terdakwa tidak pernah merasa menerima dan pada kolom "diterima oleh" yang terdapat pada bukti pengeluaran dana tersebut bukanlah tanda tangan Terdakwa;

-

B

ahwa sepengetahuan Terdakwa tagihan pajak PBB perkebunan inti PT. SKM pada tahun 2017 tersebut sudah dicairkan oleh pihak PT. SKM untuk kemudian dibayarkan ke negara pada tahun 2018 beserta dengan denda sejumlah Rp438.315.461,00 (empat ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus lima belas ribu empat ratus enam puluh satu rupiah);

-

B

ahwa sepengetahuan Terdakwa munculnya tagihan pajak PBB perkebunan inti tahun 2016 dan tahun 2017 beserta dendanya disebabkan karena:

1)

T

agihan pajak PBB kebun inti PT. SKM tahun 2016 belum dibayar di tahun 2016, baru kemudian dibayar di tahun 2017;

2)

T

agihan pajak PBB kebun inti PT. SKM tahun 2017 belum dibayar di tahun 2017, baru kemudian dibayar di tahun 2018;

-

B

ahwa Terdakwa tidak mengetahui penyebab tagihan pajak kebun inti PT. SKM tahun 2016 dan tahun 2017 tersebut dilakukan pencairan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) kali, namun sepengetahuan Terdakwa pencairan dana untuk pembayaran pajak tidak bisa dilakukan 2 (dua) kali untuk objek pajak yang sama sehingga menurut Terdakwa memang tidak ada pembayaran tagihan pajak untuk transaksi yang pertama;

- B  
ahwa Terdakwa pernah melihat dokumen-dokumen penagihan pajak berupa:

1) S

urat Ketetapan Pajak (Surat Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan) Nomor: 00011/272/17/703/17 tanggal 14 September 2017 dari kantor pajak kepada Koperasi Jasa Tanjung Pawan Mandiri sejumlah Rp6.929.760,00 (enam juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh rupiah);

2) S

urat Ketetapan Pajak (Surat Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan) Nomor: 00012/272/17/703/17 tanggal 14 September 2017 dari kantor pajak kepada Koperasi Jasa Tanjung Pawan Mandiri sejumlah Rp12.896.350,00 (dua belas juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh rupiah);

3) S

urat Ketetapan Pajak (Surat Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan) Nomor: 00013/272/17/703/17 tanggal 14 September 2017 dari kantor pajak kepada Koperasi Jasa Tanjung Pawan Mandiri sebesar Rp75.214.625,00 (tujuh puluh lima juta dua ratus empat belas ribu enam ratus dua puluh lima rupiah);

Bahwa ketiga dokumen tersebut di atas merupakan tagihan Pajak PBB Kebun Plasma dari kantor pajak kepada Koperasi Jasa Tanjung Pawan Mandiri yang bermitra dengan PT. Sinar Karya Mandiri;

- B

ahwa Terdakwa tidak ingat apakah tagihan Pajak PBB Kebun Plasma dari kantor pajak kepada Koperasi Jasa Tanjung Pawan Mandiri yang bermitra dengan PT. Sinar Karya Mandiri tersebut sudah dibayar apa belum;

- B

ahwa Terdakwa tidak ada menerima pencairan dana sejumlah Rp95.040.735,00 (sembilan puluh lima juta empat puluh ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) untuk pembayaran tagihan Pajak PBB Kebun





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plasma PT. SKM dan Terdakwa merasa tidak pernah menandatangani kwitansi pencairan tersebut;

-

B

ahwa Terdakwa sudah tidak bekerja lagi di PT. SKM sejak bulan Oktober 2020;

-

B

ahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara penggelapan dalam hubungan pekerjaan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 219/Pid.B/2021/PN Ktp tanggal 26 Agustus 2021 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 228/PID/2021/PT PTK tanggal 4 Oktober 2021 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 162K/PID/2022 tanggal 8 Februari 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapi Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk menghadapi Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

-

1

(satu) bundel dokumen bukti penggelapan pajak kebun inti 2016 milik PT. SKM;

-

1

(satu) bundel dokumen bukti penggelapan pajak kebun inti 2017 milik PT. SKM;

-

1

(satu) bundel dokumen bukti penggelapan pajak kebun plasma 2017 milik PT. SKM;

-

1

(satu) bundel dokumen hasil Audit Penggelapan Pajak 2016 dan 2017 PT. SKM;

-

1

(satu) lembar Surat dari Direktur Utama PT. Sinar Karya Mandiri Nomor 160/INT/SKM-DIR/PRO/04/IX/2013 tanggal 1 September 2013 perihal Promosi Jabatan kepada Sdr. AGUS YONATAN sebagai Assisten Accounting Divisi Keuangan PT. Sinar Karya Mandiri;

-

1

(satu) lembar Surat Keputusan Nomor 170/INT/SKM/SM-PRO/19/III/2019 tanggal 25 Maret 2019 tentang Promosi Jabatan

Halaman 35 dari 54 – Putusan Nomor 602/Pid.B/2023/PN Ktp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. AGUS YONATAN sebagai Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi PT. Sinar Karya Mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, surat-surat dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-

B

ahwa kejadian penggelapan uang setoran pajak kebun inti dan plasma PT. Sinar Karya Mandiri (PT. SKM) sejumlah Rp807.517.977,00 (delapan ratus tujuh juta lima ratus tujuh belas ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) terjadi pada bulan Desember 2016 dan bulan Desember 2017 di Kantor PT. SKM yang terletak di Jalan Kol. Sugiono Nomor 11 A Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang;

-

B

ahwa Terdakwa sebelumnya pernah bekerja sebagai karyawan di PT. SKM dengan jabatan Supervisor Accounting terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2011 berdasarkan Surat Keputusan Nomor 087/INT/SKM-GM/SK/31/VIII/2013 tentang Pengangkatan Sebagai Karyawan Tetap atas nama AGUS YONATAN, kemudian berdasarkan Surat Nomor 160/INT/SKM-DIR/PRO/04/IX/2013 tanggal 1 September 2013 Terdakwa mendapatkan promosi jabatan menjadi Assisten Accounting dan kemudian Terdakwa menerima surat pengangkatan sebagai Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi RO (Regional Office) terhitung mulai tanggal 1 Maret 2019 berdasarkan Surat Keputusan Nomor 077/INT/SKM/SM-PRO/19/III/2019 tentang Promosi Jabatan atas nama AGUS YONATAN tanggal 25 Maret 2019;

Halaman 36 dari 54 – Putusan Nomor 602/Pid.B/2023/PN Ktp



- B  
ahwa tugas Terdakwa sebagai Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi adalah mengelola transaksi keuangan dan memeriksa pengajuan dana dari Divisi yang mengajukan dana sebelum diajukan kepada General Manager (GM), Direktur dan Divisi Keuangan Pusat. Setelah pengajuan disetujui maka melaporkan dan mengajukan kepada GM dan Direktur Utama tentang persetujuan tersebut. Setelah mendapat persetujuan pengajuan dana, maka kasir dan *accounting* akan mempersiapkan cek atau giro dan bukti pengeluaran untuk selanjutnya dimintakan tanda tangan kepada Direktur. Setelah Direktur tanda tangan pada bukti cek atau giro dan bukti pengeluaran maka selanjutnya Terdakwa serahkan kepada Kasir untuk menjalankan dan *accounting* untuk pencatatan. Selain itu, tanggung jawab Terdakwa lainnya adalah memastikan jalannya arus kas perusahaan dan melaporkan kepada pimpinan secara berkala dan membuat laporan pengeluaran dana;

- B  
ahwa secara garis besar prosedur yang seharusnya dilakukan pada saat melakukan pencairan dana di PT. SKM adalah sebagai berikut:

1) K  
epala Keuangan dan Akuntansi melakukan rekap pengajuan dana dari masing-masing estate dan departemen setiap 2 (dua) minggu, untuk dimintakan dana ke kantor pusat di Jakarta melalui direksi;

2) S  
etelah disetujui dan dana turun dari Jakarta melalui rekening perusahaan, Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi wajib melakukan pencairan dana dari bank dengan cara memerintahkan stafnya, kemudian meminta dibayarkan ke masing-masing estate dan departemen;

- B  
ahwa pencairan dana disiapkan oleh bagian keuangan dengan membuat permohonan dana kemudian melakukan pencairan dana dengan menggunakan cek atau bilyet giro;

- B  
ahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kebun Inti dan Plasma Tahun 2016 dan 2017 tanggal 14 Juli 2023 yang dibuat oleh Saksi YUANGGA PURNOMO selaku Internal Auditor PT. SKM, Terdakwa melakukan



penggelapan uang setoran pajak PT. SKM dengan cara sebagai berikut:

1) P

ada tahun 2016, Terdakwa memerintahkan kepada Saksi MISNANI selaku kasir untuk membuka dan mencairkan Cek PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor CFR335009 tanggal 2 Desember 2016 sejumlah Rp321.124.152,00 (tiga ratus dua puluh satu juta seratus dua puluh empat ribu seratus lima puluh dua rupiah) dan atas pencairan cek tersebut telah dilakukan pembukuan baik oleh Saksi MISNANI selaku kasir pada buku jurnal keuangan kasir dengan keterangan **"Pajak Bumi dan Bangunan 2016 Cek No. CFR335009"** maupun oleh Terdakwa sebagaimana tercantum dalam bukti jurnal accounting dengan nomor Voucher BKK/SKM/2016/12/0001 tanggal 2 Desember 2016 dengan keterangan **"Pajak Bumi & Bangunan Perkebunan tahun 2016 (PD055)"**. Selanjutnya uang tersebut diserahkan oleh Saksi MISNANI selaku kasir kepada Terdakwa berdasarkan Bukti Pengeluaran Nomor PD 055 tanggal 20 Januari 2017 untuk keperluan pembayaran PBB tahun 2016. Namun, uang yang seharusnya untuk pembayaran PBB kepada Negara tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa ke Negara sehingga muncul Surat Tagihan Pajak PBB kebun inti PT. SKM tanggal 8 Mei 2017 dan Surat Paksa Nomor SP-020/PBB/WPJ.13/KP.0304/2017 sejumlah Rp340.391. 601,00 (tiga ratus empat puluh juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus satu rupiah);

2) S

Selanjutnya pada bulan Desember 2017, Terdakwa kembali memerintahkan Saksi MISNANI selaku kasir untuk membuka dan mencairkan Cek PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor CFT945289 tanggal 6 Desember 2017 sejumlah Rp391.353.090,00 (tiga ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu sembilan puluh rupiah) dan atas pencairan tersebut telah dilakukan pembukuan oleh Saksi MISNANI selaku kasir pada buku jurnal keuangan kasir dengan keterangan **"PBB tahun 2017 (cek nomor CFT945289)"** tanggal 6 Desember 2017. Selanjutnya, uang tersebut diserahkan oleh Saksi MISNANI selaku kasir kepada Terdakwa berdasarkan Bukti Pengeluaran tanggal 6 Desember



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 untuk keperluan pembayaran PBB tahun 2017. Namun, uang yang seharusnya untuk pembayaran PBB kepada Negara tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa ke Negara sehingga muncul Surat Tagihan Pajak PBB kebun inti PT. SKM tanggal 5 April 2018 dan Surat Paksa Nomor SP-002/PBB/WPJ.13/KP.0304/2018 sejumlah Rp438.315.461,00 (empat ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus lima belas ribu empat ratus enam puluh satu rupiah);

3)

K

kemudian pada bulan Desember 2017, Terdakwa kembali memerintahkan Saksi MISNANI selaku kasir untuk membuka dan mencairkan Cek PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor CFT945296 tanggal 15 Desember 2017 sejumlah Rp95.040.735,00 (sembilan puluh lima juta empat puluh ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) dan atas pencairan tersebut telah dilakukan pembukuan oleh Saksi MISNANI selaku kasir pada buku jurnal keuangan kasir dengan keterangan **"PBB koperasi tahun 2017 (cek nomor CFT945296)"** tanggal 15 Desember 2017. Selanjutnya, uang tersebut diserahkan oleh Saksi MISNANI selaku kasir kepada Terdakwa berdasarkan kwitansi penerimaan uang Nomor PD 077 untuk pembayaran PBB 2017 koperasi tanggal 15 Desember 2017. Namun, uang yang seharusnya untuk pembayaran PBB koperasi kepada Negara tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa ke Negara sehingga muncul Surat Tagihan Pajak PBB plasma/koperasi PT. SKM tanggal 5 April 2018 masing-masing dengan Nomor 00015/172/17/703/18, Nomor 00016/172/17/703/18, 00017/172/17/ 703/18 sejumlah Rp106.445.623,00 (seratus enam juta empat ratus empat puluh lima ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah);

B

ahwa atas munculnya Surat Tagihan Pajak (STP) dan/atau Surat Paksa tersebut di atas, pihak PT. SKM telah membayar kewajiban PBB tersebut dengan rincian sebagai berikut:

1)

B

ahwa tagihan pajak dan denda keterlambatan pembayaran PBB kebun inti PT. SKM tahun 2016 sejumlah Rp340.391. 601,00 (tiga ratus empat puluh juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus satu rupiah) telah dilakukan pembayaran masing-masing

Halaman 39 dari 54 – Putusan Nomor 602/Pid.B/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pada tanggal 9 Agustus 2017 (tagihan pokok PBB) dan tanggal 23 November 2017 (denda keterlambatan pembayaran PBB tahun 2016) yang masing-masing dibuktikan dengan adanya bukti penerimaan Negara sebagaimana terlampir dalam berkaas perkara *a quo*. Bahwa pembayaran PBB kebun inti PT. SKM tahun 2016 tersebut dilakukan dengan mencairkan cek Nomor CFT943215 yang salah satunya ditandatangani oleh Terdakwa dan dibuku dalam buku jurnal keuangan kasir dengan keterangan **“SPT PBB tahun 2016 (Cek Nomor CFT943215)”**, namun oleh Terdakwa dalam jurnal akuntansi dibuku atau dicatat dengan keterangan **“PBB tahun 2017”** sebagaimana tertera dalam Voucher Nomor: BKK/SKM/2017/08/0032 tanggal 9 Agustus 2017;

2)

B

ahwa tagihan pajak dan denda keterlambatan pembayaran PBB kebun inti PT. SKM tahun 2017 sejumlah Rp438.315.461,00 (empat ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus lima belas ribu empat ratus enam puluh satu rupiah) telah dilakukan pembayaran pada tanggal 27 Juli 2018 dibuktikan dengan adanya bukti penerimaan Negara sebagaimana terlampir dalam berkaas perkara *a quo*. Bahwa pembayaran PBB kebun inti PT. SKM tahun 2017 tersebut dilakukan dengan mencairkan cek tanggal 27 Juli 2018 yang salah satunya ditandatangani oleh Terdakwa dan dibuku dalam buku jurnal keuangan kasir dengan keterangan **“PBB tahun 2017 (Cek Nomor CFU083459)”** serta dana tersebut telah diterima oleh Terdakwa berdasarkan bukti pengeluaran tanggal 27 Juli 2018. Selanjutnya, Terdakwa membuku atau mencatat pembayaran PBB tersebut dalam jurnal akuntansi dengan keterangan **“PBB TH 2017”** sebagaimana tertera dalam Voucher Nomor: BKK/SKM/2018/07/0024 tanggal 27 Juli 2018;

3)

B

ahwa tagihan pajak dan denda keterlambatan pembayaran PBB kebun plasma/koperasi PT. SKM tahun 2017 sejumlah Rp106.445.623,00 (seratus enam juta empat ratus empat puluh lima ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah) telah dilakukan pembayaran pada tanggal 7 Mei 2021 dibuktikan dengan adanya bukti penerimaan Negara sebagaimana terlampir dalam berkaas perkara *a quo*;





B

ahwa dari barang bukti berupa 1 (satu) bundel dokumen bukti penggelapan pajak kebun inti tahun 2016 dan tahun 2017, 1 (satu) bundel dokumen bukti penggelapan pajak kebun plasma tahun 2017 serta 1 (satu) bundel dokumen hasil Audit Penggelapan Pajak 2016 dan 2017 PT. SKM dihubungkan dengan keterangan Saksi YUANGGA PURNOMO diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1)

B

ahwa terdapat perbedaan antara pembukuan transaksi keuangan yang dilakukan oleh Saksi MISNANI dalam buku jurnal keuangan yang dikelola oleh kasir dengan pembukuan jurnal akuntansi (program) yang dikelola atau ditatakerjakan oleh Terdakwa. Hal tersebut salah satunya dibuktikan dengan adanya pembayaran PBB kebun inti PT. SKM tahun 2016 beserta dendanya sejumlah Rp340.391.601,00 (tiga ratus empat puluh juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus satu rupiah) yang terbuku dalam buku jurnal keuangan kasir dengan keterangan **"SPT PBB tahun 2016 (Cek Nomor CFT943215)"**, namun oleh Terdakwa dalam jurnal akuntansi dibuku atau dicatat dengan keterangan **"PBB tahun 2017"** sebagaimana tertera dalam Voucher Nomor: BKK/SKM/2017/08/0032 tanggal 9 Agustus 2017 yang seharusnya transaksi keuangan tersebut dibuku atau dicatat sebagai pembayaran PBB tahun 2016 sebagaimana Surat Tagihan Pajak PBB Nomor 00001/172/16/703/17 tanggal 8 Mei 2017 sehingga terdapat perbedaan jurnal transaksi keuangan antara jurnal akuntansi (program) yang dibuku oleh Terdakwa dengan pembukuan yang dilakukan oleh Saksi MISNANI dalam buku jurnal keuangan kasir;

2)

B

ahwa dana pembayaran untuk PBB tahun 2016 sejumlah Rp321.124.152,00 (tiga ratus dua puluh satu juta seratus dua puluh empat ribu seratus lima puluh dua rupiah) tidak dibayarkan oleh Terdakwa dan baru dibayarkan pada 9 Agustus 2017 sejumlah Rp340.391.601,00 (tiga ratus empat puluh juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus satu rupiah), namun dibuku oleh Terdakwa sebagai pembayaran PBB tahun 2017;



3)

B

ahwa untuk pembayaran PBB tahun 2017 sejumlah Rp391.353.090,00 (tiga ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu sembilan puluh rupiah) tidak disertai dengan dokumen jurnal accounting atau pembukuan berupa voucher sehingga patut diduga bahwa Terdakwa tidak membayarkan dana untuk pembayaran PBB tahun 2017 tersebut kepada Negara. Pembayaran kewajiban PBB tahun 2017 sejumlah Rp438.315.461,00 (empat ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus lima belas ribu empat ratus enam puluh satu rupiah) yang terdiri dari pokok dan denda PBB tahun 2017 baru dibayarkan pada tanggal 27 Juli 2018 dan terbuku atau tercatat dalam jurnal akuntansi dengan keterangan **"PBB TH 2017"** sebagaimana tertera dalam voucher nomor JMM/SKM/2018/07/0029 tanggal 27 Juli 2018 dan voucher nomor BKK/SKM/2018/07/0024 tanggal 27 Juli 2018);

4)

B

ahwa untuk pembayaran PBB plasma tahun 2017 sejumlah Rp95.040.735,00 (sembilan puluh lima juta empat puluh ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) tidak terdapat bukti pembukuan dalam jurnal akuntansi dalam bentuk voucher dan hanya terbuku pada buku jurnal keuangan kasir dengan keterangan **"PBB Koperasi tahun 2017 (Cek Nomor CFT 945297)"** sehingga patut diduga bahwa Terdakwa belum tidak membayarkan PBB plasma tahun 2017 tersebut kepada Negara dikarenakan atas pencairan dana perusahaan tersebut tidak terbuku dalam jurnal akuntansi PT. SKM;

-

B

ahwa pada saat terjadinya penggelapan uang setoran pajak milik PT. SKM tersebut, jabatan dari Terdakwa adalah sebagai Assisten Accounting Regional Office PT. SKM terhitung mulai tanggal 1 September 2013 dan mendapatkan upah dan tunjangan dari PT. SKM berdasarkan Surat Nomor 160/INT/SKM-DIR/PRO/04/IX/2013 tanggal 1 September 2013 perihal Promosi Jabatan;

-

B

ahwa saat ini Terdakwa sudah tidak bekerja lagi di PT. SKM sejak bulan Oktober 2020;



- B  
ahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara penggelapan dalam hubungan pekerjaan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 219/Pid.B/2021/PN Ktp tanggal 26 Agustus 2021 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 228/PID/2021/PT PTK tanggal 4 Oktober 2021 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 162K/PID/2022 tanggal 8 Februari 2022;

- B  
ahwa atas kejadian penggelapan dana tersebut, PT. SKM mengalami kerugian sejumlah Rp807.517.977,00 (delapan ratus tujuh juta lima ratus tujuh belas ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan aspek yuridis, apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dengan mempertimbangkan secara obyektif dengan menghubungkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHP, dalam mempertimbangkan untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan susunan dakwaan alternatif, yaitu

Kesatu : melanggar Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. B  
arangsiaapa;



2.

D

engan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

3.

Y

ang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ada tindak pidana yang dilakukannya. Dalam hal ini, baik orang pribadi maupun badan hukum sebagai pelaku tindak pidana tersebut secara jasmani maupun rohani mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 menyebutkan bahwa terminologi “barangsiapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban (*Toerekeningsvaanbaarheid*) dalam segala tindakanya, kecuali secara tegas Undang-Undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa telah dihadirkan sebagai Terdakwa seseorang yang merupakan subyek hukum orang pribadi yaitu Terdakwa AGUS YONATAN Alias YONATAN ANAK DARI SETIAWAN (Alm) yang setelah dicocokkan identitasnya dipersidangan sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHAP ternyata Terdakwa membenarkannya dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum, sehingga dari hal tersebut tidak terjadi *error in persona* dalam pengajuan Terdakwa sebagai subyek hukum perkara ini;

Menimbang, bahwa kemudian dari proses persidangan yang berlangsung, Terdakwa adalah orang yang telah cukup umur dan mampu memberikan jawaban dan tanggapannya, sehingga Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu sebagai subyek hukum dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan**

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Van Toelichting (Mvt) atau memori penjelasan yang dimaksud “dengan sengaja” adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, sedangkan melawan hak adalah bagian dari melawan hukum, dimana pengertian melawan hukum menurut doktrin dan yurisprudensi suatu perbuatan dikualifisir sebagai melawan hukum haruslah memenuhi 4 (empat) kriteria secara alternatif maupun secara kumulatif, yaitu:

1. B  
ertentangan dengan hak orang lain;
2. B  
ertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
3. B  
ertentangan dengan kesusilaan;
4. B  
ertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau lebih tegas lagi setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu. Jadi, memiliki dengan melawan hukum berarti bertindak seakan-akan pemilik atau bertindak sebagai pemilik, sedangkan ia bukan pemilik atau ia tidak mempunyai hak milik atas barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang dan barang tersebut harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan adalah pelaku sudah harus menguasai barang dan penguasaan barang tersebut dilakukan atas kepercayaan atau sepengetahuan dari pemilik barang;





Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa kejadian penggelapan uang setoran pajak kebun inti dan plasma PT. Sinar Karya Mandiri (PT. SKM) sejumlah Rp807.517.977,00 (delapan ratus tujuh juta lima ratus tujuh belas ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah) terjadi pada bulan Desember 2016 dan bulan Desember 2017 di Kantor PT. SKM yang terletak di Jalan Kol. Sugiono Nomor 11 A Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya pernah bekerja sebagai karyawan di PT. SKM dengan jabatan Supervisor Accounting terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2011 berdasarkan Surat Keputusan Nomor 087/INT/SKM-GM/SK/31/VIII/2013 tentang Pengangkatan Sebagai Karyawan Tetap atas nama AGUS YONATAN, kemudian berdasarkan Surat Nomor 160/INT/SKM-DIR/PRO/04/IX/2013 tanggal 1 September 2013 Terdakwa mendapatkan promosi jabatan menjadi Assisten Accounting dan kemudian Terdakwa menerima surat pengangkatan sebagai Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi RO (Regional Office) terhitung mulai tanggal 1 Maret 2019 berdasarkan Surat Keputusan Nomor 077/INT/SKM/SM-PRO/19/III/2019 tentang Promosi Jabatan atas nama AGUS YONATAN tanggal 25 Maret 2019. Bahwa tugas Terdakwa sebagai Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi adalah mengelola transaksi keuangan dan memeriksa pengajuan dana dari Divisi yang mengajukan dana sebelum diajukan kepada General Manager (GM), Direktur dan Divisi Keuangan Pusat. Setelah pengajuan disetujui maka melaporkan dan mengajukan kepada GM dan Direktur Utama tentang persetujuan tersebut. Setelah mendapat persetujuan pengajuan dana, maka kasir dan *accounting* akan mempersiapkan cek atau giro dan bukti pengeluaran untuk selanjutnya dimintakan tanda tangan kepada Direktur. Setelah Direktur tanda tangan pada bukti cek atau giro dan bukti pengeluaran maka selanjutnya Terdakwa serahkan kepada Kasir untuk menjalankan dan *accounting* untuk pencatatan. Selain itu, tanggung jawab Terdakwa lainnya adalah memastikan jalannya arus kas perusahaan dan melaporkan kepada pimpinan secara berkala dan membuat laporan pengeluaran dana;

Menimbang, bahwa proses pencairan dana di PT. SKM diawali dengan bagian keuangan terlebih dahulu menyiapkan permohonan dana sampai dengan pencairan dana dengan menggunakan cek dan bilyet giro. Bahwa secara garis besar prosedur yang seharusnya dilakukan pada saat melakukan pencairan dana di PT. SKM adalah sebagai berikut:





1) K  
epala Keuangan dan Akuntansi melakukan rekap pengajuan dana dari masing-masing estate dan departemen setiap 2 (dua) minggu, untuk dimintakan dana ke kantor pusat di Jakarta melalui direksi;

2) S  
etelah disetujui dan dana turun dari Jakarta melalui rekening perusahaan, Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi wajib melakukan pencairan dana dari bank dengan cara memerintahkan stafnya, kemudian meminta dibayarkan ke masing-masing estate dan departemen;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Audit Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kebun Inti dan Plasma Tahun 2016 dan 2017 tanggal 14 Juli 2023 yang dibuat oleh Saksi YUANGGA PURNOMO selaku Internal Auditor PT. SKM, Terdakwa melakukan penggelapan uang setoran pajak PT. SKM dengan cara sebagai berikut:

1) P  
ada tahun 2016, Terdakwa memerintahkan kepada Saksi MISNANI selaku kasir untuk membuka dan mencairkan Cek PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor CFR335009 tanggal 2 Desember 2016 sejumlah Rp321.124.152,00 (tiga ratus dua puluh satu juta seratus dua puluh empat ribu seratus lima puluh dua rupiah) dan atas pencairan cek tersebut telah dilakukan pembukuan baik oleh Saksi MISNANI selaku kasir pada buku jurnal keuangan kasir dengan keterangan **"Pajak Bumi dan Bangunan 2016 Cek No. CFR335009"** maupun oleh Terdakwa sebagaimana tercantum dalam bukti jurnal accounting dengan nomor Voucher BKK/SKM/2016/12/0001 tanggal 2 Desember 2016 dengan keterangan **"Pajak Bumi & Bangunan Perkebunan tahun 2016 (PD055)"**. Selanjutnya uang tersebut diserahkan oleh Saksi MISNANI selaku kasir kepada Terdakwa berdasarkan Bukti Pengeluaran Nomor PD 055 tanggal 20 Januari 2017 untuk keperluan pembayaran PBB tahun 2016. Namun, uang yang seharusnya untuk pembayaran PBB kepada Negara tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa ke Negara sehingga muncul Surat Tagihan Pajak PBB kebun inti PT. SKM tanggal 8 Mei 2017 dan Surat Paksa Nomor SP-020/PBB/WPJ.13/KP.0304/2017 sejumlah Rp340.391. 601,00 (tiga ratus empat puluh juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus satu rupiah);

2) S  
elanjutnya pada bulan Desember 2017, Terdakwa kembali memerintahkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi MISNANI selaku kasir untuk membuka dan mencairkan Cek PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor CFT945289 tanggal 6 Desember 2017 sejumlah Rp391.353.090,00 (tiga ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu sembilan puluh rupiah) dan atas pencairan tersebut telah dilakukan pembukuan oleh Saksi MISNANI selaku kasir pada buku jurnal keuangan kasir dengan keterangan **"PBB tahun 2017 (cek nomor CFT945289)"** tanggal 6 Desember 2017. Selanjutnya, uang tersebut diserahkan oleh Saksi MISNANI selaku kasir kepada Terdakwa berdasarkan Bukti Pengeluaran tanggal 6 Desember 2017 untuk keperluan pembayaran PBB tahun 2017. Namun, uang yang seharusnya untuk pembayaran PBB kepada Negara tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa ke Negara sehingga muncul Surat Tagihan Pajak PBB kebun inti PT. SKM tanggal 5 April 2018 dan Surat Paksa Nomor SP-002/PBB/WPJ.13/KP.0304/2018 sejumlah Rp438.315. 461,00 (empat ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus lima belas ribu empat ratus enam puluh satu rupiah);

3)

K

kemudian pada bulan Desember 2017, Terdakwa kembali memerintahkan Saksi MISNANI selaku kasir untuk membuka dan mencairkan Cek PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Nomor CFT945296 tanggal 15 Desember 2017 sejumlah Rp95.040.735,00 (sembilan puluh lima juta empat puluh ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) dan atas pencairan tersebut telah dilakukan pembukuan oleh Saksi MISNANI selaku kasir pada buku jurnal keuangan kasir dengan keterangan **"PBB koperasi tahun 2017 (cek nomor CFT945296)"** tanggal 15 Desember 2017. Selanjutnya, uang tersebut diserahkan oleh Saksi MISNANI selaku kasir kepada Terdakwa berdasarkan kwitansi penerimaan uang Nomor PD 077 untuk pembayaran PBB 2017 koperasi tanggal 15 Desember 2017. Namun, uang yang seharusnya untuk pembayaran PBB koperasi kepada Negara tersebut tidak disetorkan oleh Terdakwa ke Negara sehingga muncul Surat Tagihan Pajak PBB plasma/koperasi PT. SKM tanggal 5 April 2018 masing-masing dengan Nomor 00015/172/17/703/18, Nomor 00016/172/17/703/18, 00017/172/17/703/18 sejumlah Rp106.445.623,00 (seratus enam juta empat ratus empat puluh lima ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa atas munculnya Surat Tagihan Pajak (STP) dan/atau Surat Paksa tersebut di atas, pihak PT. SKM telah membayar kewajiban PBB tersebut dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 48 dari 54 – Putusan Nomor 602/Pid.B/2023/PN Ktp



1)

B

ahwa tagihan pajak dan denda keterlambatan pembayaran PBB kebun inti PT. SKM tahun 2016 sejumlah Rp340.391. 601,00 (tiga ratus empat puluh juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus satu rupiah) telah dilakukan pembayaran masing-masing pada tanggal 9 Agustus 2017 (tagihan pokok PBB) dan tanggal 23 November 2017 (denda keterlambatan pembayaran PBB tahun 2016) yang masing-masing dibuktikan dengan adanya bukti penerimaan Negara sebagaimana terlampir dalam berkaas perkara *a quo*. Bahwa pembayaran PBB kebun inti PT. SKM tahun 2016 tersebut dilakukan dengan mencairkan cek Nomor CFT943215 yang salah satunya ditandatangani oleh Terdakwa dan dibuku dalam buku jurnal keuangan kasir dengan keterangan "**SPT PBB tahun 2016 (Cek Nomor CFT943215)**", namun oleh Terdakwa dalam jurnal akuntansi dibuku atau dicatat dengan keterangan "**PBB tahun 2017**" sebagaimana tertera dalam Voucher Nomor: BKK/SKM/2017/08/0032 tanggal 9 Agustus 2017;

2)

B

ahwa tagihan pajak dan denda keterlambatan pembayaran PBB kebun inti PT. SKM tahun 2017 sejumlah Rp438.315.461,00 (empat ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus lima belas ribu empat ratus enam puluh satu rupiah) telah dilakukan pembayaran pada tanggal 27 Juli 2018 dibuktikan dengan adanya bukti penerimaan Negara sebagaimana terlampir dalam berkaas perkara *a quo*. Bahwa pembayaran PBB kebun inti PT. SKM tahun 2017 tersebut dilakukan dengan mencairkan cek tanggal 27 Juli 2018 yang salah satunya ditandatangani oleh Terdakwa dan dibuku dalam buku jurnal keuangan kasir dengan keterangan "**PBB tahun 2017 (Cek Nomor CFU083459)**" serta dana tersebut telah diterima oleh Terdakwa berdasarkan bukti pengeluaran tanggal 27 Juli 2018. Selanjutnya, Terdakwa membuku atau mencatat pembayaran PBB tersebut dalam jurnal akuntansi dengan keterangan "**PBB TH 2017**" sebagaimana tertera dalam Voucher Nomor: BKK/SKM/2018/07/0024 tanggal 27 Juli 2018;

3)

B

ahwa tagihan pajak dan denda keterlambatan pembayaran PBB kebun plasma/koperasi PT. SKM tahun 2017 sejumlah Rp106.445.623,00 (seratus enam juta empat ratus empat puluh lima ribu enam ratus dua puluh tiga rupiah) telah dilakukan pembayaran pada tanggal 7 Mei 2021 dibuktikan dengan adanya bukti penerimaan Negara sebagaimana terlampir dalam berkaas perkara *a quo*;



Menimbang, bahwa dari barang bukti berupa 1 (satu) bundel dokumen bukti penggelapan pajak kebun inti tahun 2016 dan tahun 2017, 1 (satu) bundel dokumen bukti penggelapan pajak kebun plasma tahun 2017 serta 1 (satu) bundel dokumen hasil Audit Penggelapan Pajak 2016 dan 2017 PT. SKM dihubungkan dengan keterangan Saksi YUANGGA PURNOMO diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- 1) B

ahwa terdapat perbedaan antara pembukuan transaksi keuangan yang dilakukan oleh Saksi MISNANI dalam buku jurnal keuangan yang dikelola oleh kasir dengan pembukuan jurnal akuntansi (program) yang dikelola atau ditatakerjakan oleh Terdakwa. Hal tersebut salah satunya dibuktikan dengan adanya pembayaran PBB kebun inti PT. SKM tahun 2016 beserta dendanya sejumlah Rp340.391.601,00 (tiga ratus empat puluh juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus satu rupiah) yang terbuku dalam buku jurnal keuangan kasir dengan keterangan **“SPT PBB tahun 2016 (Cek Nomor CFT943215)”**, namun oleh Terdakwa dalam jurnal akuntansi dibuku atau dicatat dengan keterangan **“PBB tahun 2017”** sebagaimana tertera dalam Voucher Nomor: BKK/SKM/2017/08/0032 tanggal 9 Agustus 2017 yang seharusnya transaksi keuangan tersebut dibuku atau dicatat sebagai pembayaran PBB tahun 2016 sebagaimana Surat Tagihan Pajak PBB Nomor 00001/172/16/703/17 tanggal 8 Mei 2017 sehingga terdapat perbedaan jurnal transaksi keuangan antara jurnal akuntansi (program) yang dibuku oleh Terdakwa dengan pembukuan yang dilakukan oleh Saksi MISNANI dalam buku jurnal keuangan kasir;
- 2) B

ahwa dana pembayaran untuk PBB tahun 2016 sejumlah Rp321.124.152,00 (tiga ratus dua puluh satu juta seratus dua puluh empat ribu seratus lima puluh dua rupiah) tidak dibayarkan oleh Terdakwa dan baru dibayarkan pada 9 Agustus 2017 sejumlah Rp340.391.601,00 (tiga ratus empat puluh juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus satu rupiah), namun dibuku oleh Terdakwa sebagai pembayaran PBB tahun 2017;
- 3) B

ahwa untuk pembayaran PBB tahun 2017 sejumlah Rp391.353.090,00 (tiga ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu sembilan puluh rupiah) tidak disertai dengan dokumen jurnal accounting atau pembukuan berupa voucher sehingga patut diduga bahwa Terdakwa tidak



membayarkan dana untuk pembayaran PBB tahun 2017 tersebut kepada Negara. Pembayaran kewajiban PBB tahun 2017 sejumlah Rp438.315.461,00 (empat ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus lima belas ribu empat ratus enam puluh satu rupiah) yang terdiri dari pokok dan denda PBB tahun 2017 baru dibayarkan pada tanggal 27 Juli 2018 dan terbuku atau tercatat dalam jurnal akuntansi dengan keterangan **"PBB TH 2017"** sebagaimana tertera dalam voucher nomor JMM/SKM/2018/07/0029 tanggal 27 Juli 2018 dan voucher nomor BKK/SKM/2018/07/0024 tanggal 27 Juli 2018);

4)

B

ahwa untuk pembayaran PBB plasma tahun 2017 sejumlah Rp95.040.735,00 (sembilan puluh lima juta empat puluh ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah) tidak terdapat bukti pembukuan dalam jurnal akuntansi dalam bentuk voucher dan hanya terbuku pada buku jurnal keuangan kasir dengan keterangan **"PBB Koperasi tahun 2017 (Cek Nomor CFT 945297)"** sehingga patut diduga bahwa Terdakwa belum tidak membayarkan PBB plasma tahun 2017 tersebut kepada Negara dikarenakan atas pencairan dana perusahaan tersebut tidak terbuku dalam jurnal akuntansi PT. SKM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan dana milik PT. Sinar Karya Mandiri (PT. SKM) yang berkedudukan di Jalan Kol. Sugiono Nomor 11 A Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, selama Terdakwa menjadi karyawan PT. SKM dengan jabatan sebagai Assisten Accounting Regional Office PT. SKM terhitung mulai tanggal 1 September 2013 berdasarkan Surat Nomor 160/INT/SKM-DIR/PRO/04/IX/2013 tanggal 1 September 2013 perihal Promosi Jabatan sehingga atas kejadian penggelapan dana tersebut PT. SKM mengalami kerugian sejumlah Rp807.517.977,00 (delapan ratus tujuh juta lima ratus tujuh belas ribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut diatas, unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi menurut hukum;





**Ad. 3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu**

Menimbang, bahwa unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau karena pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu, karena bersifat alternatif maka tidak perlu semua unsur dibuktikan, cukup salah satu unsur saja yang harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hubungan kerja adalah hubungan pelaku sebagai bawahan terhadap atasannya di dalam lingkungan pekerjaannya, secara konkrit hubungan antara karyawan swasta dan majikannya, sedangkan yang dimaksud dengan hubungan kerja karena mata pencahariannya adalah suatu pekerjaan, dimana seseorang melakukan pekerjaan tertentu dan terbatas, seperti kasir pada sebuah perusahaan swasta, pengusaha toko mas, dll. Menguasai barang dengan memperoleh upah dimaksudkan bahwa pelaku memperoleh balas jasa uang dari penguasaan barang itu, misalnya pelaku sebagai orang yang mempunyai tempat penitipan sepeda atau barang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya pernah bekerja sebagai karyawan di PT. SKM dengan jabatan Supervisor Accounting terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2011 berdasarkan Surat Keputusan Nomor 087/INT/SKM-GM/SK/31/VIII/2013 tentang Pengangkatan Sebagai Karyawan Tetap atas nama AGUS YONATAN, kemudian berdasarkan Surat Nomor 160/INT/SKM-DIR/PRO/04/IX/2013 tanggal 1 September 2013 Terdakwa mendapatkan promosi jabatan menjadi Assisten Accounting dan kemudian Terdakwa menerima surat pengangkatan sebagai Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi RO (Regional Office) terhitung mulai tanggal 1 Maret 2019 berdasarkan Surat Keputusan Nomor 077/INT/SKM/SM-PRO/19/III/2019 tentang Promosi Jabatan atas nama AGUS YONATAN tanggal 25 Maret 2019. Bahwa tugas Terdakwa sebagai Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi adalah mengelola transaksi keuangan dan memeriksa pengajuan dana dari Divisi yang mengajukan dana sebelum diajukan kepada General Manager (GM), Direktur dan Divisi Keuangan Pusat. Setelah pengajuan disetujui maka melaporkan dan mengajukan kepada GM dan Direktur Utama tentang persetujuan tersebut. Setelah mendapat persetujuan pengajuan dana, maka kasir dan *accounting* akan mempersiapkan cek atau giro dan bukti pengeluaran untuk selanjutnya dimintakan tanda tangan kepada Direktur. Setelah Direktur





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tangan pada bukti cek atau giro dan bukti pengeluaran maka selanjutnya Terdakwa serahkan kepada Kasir untuk menjalankan dan *accounting* untuk pencatatan. Selain itu, tanggung jawab Terdakwa lainnya adalah memastikan jalannya arus kas perusahaan dan melaporkan kepada pimpinan secara berkala dan membuat laporan pengeluaran dana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, maka Terdakwa telah melakukan penggelapan dana milik PT. SKM selama Terdakwa menjadi Assisten Accounting sejak tanggal 1 September 2013 sampai dengan bulan Februari 2019, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat hubungan kerja antara Terdakwa dengan PT. SKM, dimana kedudukan PT. SKM melalui organ perseroan yaitu Direktur Utama PT. SKM adalah atasan dari Terdakwa sekaligus sebagai pemberi upah/gaji, dan Terdakwa merupakan bawahan dari PT. SKM sekaligus sebagai penerima upah/gaji;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan keterangan para Saksi yang menerangkan pada pokoknya bahwa pada saat peristiwa penggelapan dana PBB kebun inti tahun 2016 dan tahun 2017 serta PBB plasma tahun 2017 milik PT. SKM tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada saat Terdakwa menjabat sebagai Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi dimana hal tersebut telah pula dibantah oleh Terdakwa di persidangan dengan alasan bahwa Terdakwa baru menjabat sebagai Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi RO (Regional Office) PT. SKM tahun 2019 bahkan surat pengangkatan baru diterima Terdakwa pada tahun 2020, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa pada prinsipnya delik penggelapan sebagaimana diatur dalam Bab XXIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan delik formil, dimana delik dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam oleh undang-undang tanpa bergantung pada akibat yang timbul dari perbuatan tersebut sehingga dalam perkara *a quo*, Terdakwa telah terbukti menerima uang pembayaran PBB kebun inti PT. SKM tahun 2016 dan tahun 2017 serta PBB plasma PT. SKM tahun 2017 dan menggelapkan dana PT. SKM untuk pembayaran PBB kebun inti dan plasma tersebut selama Terdakwa bekerja sebagai Assisten Accounting Regional Office PT. SKM terhitung mulai tanggal 1 September 2013 dan oleh karenanya mengenai keberatan Terdakwa yang menyatakan pada pokoknya bahwa pada saat kejadian penggelapan dana pembayaran PBB kebun inti dan plasma tersebut Terdakwa belum menjabat sebagai Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi PT. SKM tidaklah menghilangkan unsur pertanggungjawaban pidana (*torekenbaarheid*) yang

Halaman 53 dari 54 – Putusan Nomor 602/Pid.B/2023/PN Ktp



melekat pada diri Terdakwa mengingat perbuatan Terdakwa tersebut telah melawan hukum (unsur melawan hukum) dan Terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab atas perbuatannya (unsur kesalahan);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum, sehingga Terdakwa AGUS YONATAN Alias YONATAN ANAK DARI SETIAWAN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penggelapan dalam hubungan pekerjaan sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan yang diajukan dan dibacakan di persidangan pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang bijaksana dan tetap memperhatikan keadilan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. B  
ahwa dari semua saksi-saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, hanya ada 1 (satu) orang saksi yang berkaitan langsung dengan dugaan yang dituduhkan kepada Terdakwa yaitu Ibu MISNANI;
2. B  
ahwa saksi-saksi lainnya selain Saksi MISNANI yang menyatakan bahwa Terdakwa menerima uang patut dipertanyakan kebenarannya karena mereka bukan saksi yang melihat dan terlibat langsung;
3. B  
ahwa pernyataan Ibu MISNANI yang menyerahkan langsung dana dituduhkan kepada Terdakwa dengan bukti penerimaan yang isinya hanya tanda tangan Ibu MISNANI dan tanda tangan yang dibuat seolah-olah tanda tangan Terdakwa secara prinsip akuntansi dan SOP perusahaan tidak sah karena tidak ada tanda tangan persetujuan maupun bukti penerimaan lainnya yang berkaitan dengan hal ini baik JMM, bukti pengeluaran bank dan pendukung lainnya yang menunjukkan Terdakwa yang menerima uangnya dan dapat dikatakan bukti penerimaan ini sengaja



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh oknum untuk menjerat Terdakwa. Secara fakta dan logika jika bukti penerimaan itu benar Terdakwa penerima dananya dan tanda tangan itu ada, kenapa tidak menjadi pertanyaan pihak audit pada saat tutup buku pada bulan, 3 (tiga) bulan dan tahunan;

4. B  
ahwa pengurusan, pelaporan, perintah bayar PBB berasal dari Ibu LIVIANA dan tidak ada kendala selama ini dan jika ada surat paksa dari petugas pajak dan kemudian dibayarkan karena memang belum ada dibayarkan baik tahun 2016 dibayarkan tahun 2017, 2017 dibayarkan pada tahun 2018;

5. B  
ahwa tidak ada penyelewengan dana yang disebutkan disangkakan kepada Terdakwa. Terdakwa bekerja dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2020 dan hal ini tidak menjadi pertanyaan dari pihak manajemen;

6. B  
ahwa jika kemudian muncul dugaan yang dituduhkan kepada Terdakwa, patut ada pemeriksaan detail kepada Ibu MISNANI karena dia yang mengambil uang di bank dan dia juga yang bertanggungjawab atas pengelolaan uang kepada Terdakwa dan manajemen pusat dan dia juga yang menuduh Terdakwa;

7. B  
ahwa Terdakwa sudah memberikan sejumlah bukti kepada penyidik di kepolisian namun Terdakwa melihat bukti tersebut tidak dilampirkan sebagai salah satu pembelaan Terdakwa;

8. B  
ahwa saksi-saksi yang berkaitan langsung dengan hal ini tidak ada dilakukan pemeriksaan baik oleh kepolisian maupun Kejaksaan;

9. J  
aksa tidak menghadirkan bukti audit tahunan yang berkaitan dengan kasus ini. Jaksa hanya menghadirkan Saksi YUANGGA yang sehari-harinya bekerja sebagai internal control pekerjaan kebun, bukan berkaitan dengan keuangan dan akuntansi;

10. A  
dapun saksi-saksi yang berkaitan langsung yang perlu diperiksa kesaksiannya oleh kepolisian dan Kejaksaan adalah:

- D  
aniel Lianto selaku direktur utama saat itu;



- P  
urnawan selaku GM;
- H  
enoch selaku accounting pusat;
- B  
udi Yuwono selaku asisten direktur keuangan;
- L  
iviana K. selaku pengurus pajak PBB;
- J  
ohn Chandra selaku auditor pada saat serah terima jabatan;
- J  
arot selaku kabag keuangan sebelum Ibu MARIA;  
untuk dapat melihat apa yang diserahterimakan;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (*pledooi*) Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan (*replik*) dan dibacakan di persidangan pada tanggal 24 Januari 2024 yang menguraikan pada pokoknya sebagai berikut:

1. M  
enolak/mengenyampingkan *pledooi*/pembelaan Terdakwa AGUS YONATAN Alias YONATAN ANAK DARI SETIAWAN (Alm);
2. D  
an kami Jaksa Penuntut Umum tetap pada Surat Tuntutan yang telah kami bacakan;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (*pledooi*) Terdakwa dan tanggapan (*replik*) Penuntut Umum tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam hubungan pekerjaan, dimana dalam menentukan hal tersebut Majelis Hakim mendasarkan pada minimum pembuktian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 183 KUHP dengan mengacu pada alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP. Selain itu, mengenai dalil pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdapat saksi-saksi lainnya yang tidak diperiksa dan/atau diajukan baik oleh pihak kepolisian maupun pihak kejaksaan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mengenai penetapan saksi baik di ranah penyidikan (kepolisian) maupun dalam ranah penuntutan (kejaksaan)



se penuhnya merupakan kewenangan atau *dominus litis* dari Penyidik atau Penuntut Umum sebagaimana yang telah diatur dalam KUHP. Dalam pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim telah pula memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi Terdakwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya termasuk menghadirkan saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*) namun di persidangan Terdakwa tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya dan tidak pula menghadirkan saksi-saksi yang menguntungkan (*a de charge*) Terdakwa sehingga terhadap nota pembelaan Terdakwa tersebut di atas Majelis Hakim tidak sependapat dan oleh karenanya patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Terdakwa menderita penyakit, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, maupun oleh Penasihat Hukum Terdakwa sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif tindak pidana maupun syarat subjektif pertanggungjawaban pidana sehingga Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat; ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan nya menuntut agar Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dan mencermati tuntutan pidana Penuntut Umum serta dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum tersebut mengingat perbuatan Terdakwa dilakukan secara terstruktur dan terencana serta menyalahgunakan kewenangannya sebagai Assisten





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Accounting untuk memanipulasi jurnal akuntansi atau pembukuan sehingga seolah-olah pembayaran PBB kebun inti dan plasma PT. SKM tahun 2016 dan tahun 2017 telah dibayarkan kepada Negara sehingga menimbulkan kerugian yang besar bagi PT. SKM. Selain itu, Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dengan pokok permasalahannya yang sama dan dalam persidangan Terdakwa sangat berbelit-belit dalam memberikan keterangan, sehingga mengenai lamanya penjatuhan pidana pidana penjara terhadap Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat patut, layak, dan adil apabila dijatuhkan pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah bersifat pembalasan, melainkan lebih bersifat edukatif, preventif dan korektif, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan ini telah dipandang adil dan setimpal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak adanya alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:

- 1  
(satu) bundel dokumen bukti penggelapan pajak kebun inti 2016 milik PT. SKM;
- 1  
(satu) bundel dokumen bukti penggelapan pajak kebun inti 2017 milik PT. SKM;
- 1  
(satu) bundel dokumen bukti penggelapan pajak kebun plasma 2017 milik PT. SKM;
- 1  
(satu) bundel dokumen hasil Audit Penggelapan Pajak 2016 dan 2017 PT. SKM;

Halaman 58 dari 54 – Putusan Nomor 602/Pid.B/2023/PN Ktp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1

(satu) lembar Surat dari Direktur Utama PT. Sinar Karya Mandiri Nomor 160/INT/SKM-DIR/PRO/04/IX/2013 tanggal 1 September 2013 perihal Promosi Jabatan kepada Sdr. AGUS YONATAN sebagai Assisten Accounting Divisi Keuangan PT. Sinar Karya Mandiri;

1

(satu) lembar Surat Keputusan Nomor 170/INT/SKM/SM-PRO/19/III/2019 tanggal 25 Maret 2019 tentang Promosi Jabatan kepada Sdr. AGUS YONATAN sebagai Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi PT. Sinar Karya Mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah terlampir dalam berkas perkara *a quo*, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan bagi Terdakwa yaitu sebagai berikut:

**Keadaan yang memberatkan:**

P

-  
erbuatan Terdakwa tidak pantas dilakukan kepada perusahaan yang telah mempekerjakan Terdakwa;

P

-  
erbuatan Terdakwa dilakukan secara terstruktur dan terencana serta dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangannya;

T

-  
erdakwa tidak kooperatif dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

T

-  
erdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara penggelapan dalam hubungan pekerjaan;

**Keadaan yang meringankan:**

T

-  
erdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. M  
enyatakan Terdakwa AGUS YONATAN Alias YONATAN ANAK DARI SETIAWAN (Alm) tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan penggelapan dalam hubungan pekerjaan, sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. M  
enjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. M  
enetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. M  
enetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. M  
enetapkan barang bukti berupa:
  - 1  
(satu) bundel dokumen bukti penggelapan pajak kebun inti 2016 milik PT. SKM;
  - 1  
(satu) bundel dokumen bukti penggelapan pajak kebun inti 2017 milik PT. SKM;
  - 1  
(satu) bundel dokumen bukti penggelapan pajak kebun plasma 2017 milik PT. SKM;
  - 1  
(satu) bundel dokumen hasil Audit Penggelapan Pajak 2016 dan 2017 PT. SKM;



- 1  
(satu) lembar Surat dari Direktur Utama PT. Sinar Karya Mandiri Nomor 160/INT/SKM-DIR/PRO/04/IX/2013 tanggal 1 September 2013 perihal Promosi Jabatan kepada Sdr. AGUS YONATAN sebagai Assisten Accounting Divisi Keuangan PT. Sinar Karya Mandiri;

- 1  
(satu) lembar Surat Keputusan Nomor 170/INT/SKM/SM-PRO/19/III/2019 tanggal 25 Maret 2019 tentang Promosi Jabatan kepada Sdr. AGUS YONATAN sebagai Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi PT. Sinar Karya Mandiri;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

6. M  
membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024 oleh Ega Shaktiana, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Bagus Raditya Wiradana, S.H. dan Andre Budiman Panjaitan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Sedian, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Rilex Tri Angga, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

Bagus Raditya Wiradana, S.H.

Ega Shaktiana, S.H., M.H.

Andre Budiman Panjaitan, S.H.

Panitera Pengganti,

Sedian